

**METODE PENANGANAN MASALAH PELECEHAN SEKSUAL PADA
ANAK DI PANTI LKSA ATH-THAYYIBAH KECAMATAN
TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan oleh:
ANDRIANLSAHEUTRIA
NIM. 170404068**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1446 H/2024 M**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh:

**Andriani Sahfitria
NIM. 170404068**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Rasyidah M.Ag

NIP. 1973090819980320002

Marini Kristina Situmeang M. Sos., M.A.

NIP. 1991127020122017

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.

Diajukan Oleh :

ANDRIANI SAHFITRIA

NIM. 170404068

Pada Hari/Tanggal

Rabu, 14 Agustus 2024 M
09 Safar 1446 H

Di


Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris




Dr. Rasyidah M. Ag.
NIP. 197309081998032002
Penguji I



Marini Kristina Situmeang M. Sos., M.A.
NIP. 199111272020122017
Penguji II



Dr. Mahmuddin, S. Ag., M. Si
NIP. 197210201997031002



Rusnawati, S. Pd., M. Si
NIP. 197703092009122003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M. Pd.
NIP. 196412201984122001

LEMBAR PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andriani Sahfitria

NIM : 170404068

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini yang berjudul “Metode Penanganan Masalah Pelecehan Seksual Pada Anak di Panti LKSA Ath-Tahybah Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan”. Bahwa tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka, jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini dengan itu saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 09 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



Andriani Sahfitria

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul untuk mengetahui Metode Penanganan Masalah Pelecehan Seksual Pada Anak Di Panti LKSA Ath-thayyibah Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (PRKSRI) merupakan salah seorang yang menjalankan perannya untuk membantu menangani persoalan yang di hadapi klien agar kembali keberfungsian sosialnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dan memahami metode penanganan masalah pelecehan seksual pada anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun subjek dari penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan, subjek bagian umum dan kepegawaian, 2 orang Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (PRKRSI), 3 orang pelaku, 3 orang korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (PRKRSI) sangat strategis dan fungsional dalam menangani berbagai kasus pelecehan seksual pada anak, terutama sebagai pendampingan semasa penanganan kasus, menghubungkan korban dengan sistem-sistem sumber berdasarkan kebutuhan, memberikan konseling, berupa bimbingan dan penguatan kepada korban, mengadvokasikan korban dengan memberi pembelaan kepada korban, dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan korban. Adapun cara Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (PRKRSI) menangani permasalahan sosial yaitu cara intake, assesmeen, intervensi, evaluasi, dan juga terminasi. Adapun tingkat ketuntasan Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (PRKRSI) dalam menangani kasus pelecehan seksual adalah ketika kasus yang ditangani Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (PRKRSI) ke tahap terminasi.

Kata Kunci: Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (PRKRSI), Pelecehan Seksual Anak.

ABSTRAK

This research is entitled to find out methods for handling the problem of sexual abuse of children at the LKSA Ath-thayyibah Orphanage, Tapaktuan District, South Aceh Regency. The Rehabilitation Assistant for the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia (PRKSRI) is one of the people who carries out his role to help deal with the problems faced by clients so that they can return to social function. The aim of this research is to see and understand methods of handling the problem of sexual abuse in children. This research uses a qualitative approach method which uses data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. The subjects of this research were the Head of the South Aceh District Social Service, general and personnel subjects, 2 Rehabilitation Assistants of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia (PRKRSI), 3 perpetrators, 3 victims. The research results show that the Rehabilitation Assistance of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia (PRKRSI) is very strategic and functional in handling various cases of sexual abuse against children, especially as assistance when handling cases, connecting victims with resource persons, needs-based system, providing counseling in the form of guidance and strengthening to victims, advocating for victims by providing defense to victims, and facilitating victims' needs. The way the Rehabilitation Assistant for the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia (PRKRSI) handles social problems is through reception, assessment, intervention, evaluation and termination. The level of completeness of the Rehabilitation Assistant of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia (PRKRSI) in handling sexual harassment cases is when the case handled by the Rehabilitation Assistant of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia (PRKRSI) reaches the termination stage.

Keywords: *Rehabilitation Assistant Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia (PRKRSI), Child Sexual Abuse.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur dan Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Metode Penanganan Masalah Pelecehan Seksual Pada Anak Di Panti LKSA Ath-Thayyibah Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan**".

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis istimewa kepada kedua orang tua saya cinta pertama dan panutanku Ayahanda Sahbirin dan pintu surgaku Ibunda Fauziah Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memeberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendo'akan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga mamak dan ayah sehat panjang umur dan bahagia

selalu, yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang menjadi motivasi ketika sudah lelah dalam menyelesaikan skripsi ini

1. Ucapan terimakasih Kepada Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ucapan terimakasih Kepada Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Bapak Dr. Mahmuddin, S.Ag, M.Si selaku Wadek 1 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Bapak Fairus, S.Ag., M.A selaku Wadek 2 Dakwah Dan Komunikasi, Bapak Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si selaku Wadek 3 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ucapan Terimakasih Kepada Bapak T. Lembong Misbah, MA selaku Penasehat Akademik yang telah mendidik dan memberikan bimbingan.
4. Terimakasih kepada Ibu Dr. Rasyidah, S. Ag., M.Ag selaku ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, dan pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada ibuk Marini Kristina Situmeang, M.Sos., MA selaku sekretaris prodi Pengembangan Masyarakat Islam dan pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
6. Ucapan terimakasih kepada Bapak Mahmuddin, S. Ag, M.Si., selaku penguji I saya yang telah memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan terimakasih kepada Ibu Rusnawati, S.Pd., M.Si selaku penguji II saya yang memberikan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih Kepada operator prodi pak Nur Hasballah, M.Si dan staf prodi ibuk Siti Maisarah, M.Si dan ibu Fatimah, M.sos yang

9. telah mengarahkan dan memberikan bimbingan dan masukan supaya lebih semangat lagi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi dan seluruh karyawannya, dan kepada perpustakaan wilayah serta karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. kepada perpustakaan induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
11. Ucapan Terimakasih Kepada keluarga besar saya yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, berkontribusi dalam proses skripsi ini baik tenaga maupun waktu untuk penulis, telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan mengajarkan arti kesabaran.
12. Terimakasih kepada teman seperjuangan Rizqa Safitri, Tika Agus Wahyuni, Poppy Rosman Ningsih, teman asrama Rini Ningsih, Lia Sahfitri, Susi Susanti, Riski BR Sihotang, Riska BR Sihotang teman satu kamar, maya sari bako, terimakasih atas dukungannya.
13. Terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Leting 2017 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan skripsi ini dan terimakasih juga kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam menyiapkan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada diri sendiri karena sudah bekerja keras dari awal sampai akhir dan berhasil mengalahkan rasa malas juga rasa ingin menyerah.

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi penelitian ini, penulis sudah berusaha dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Terimakasih atas dukungan semua kalangan sehingga skripsi ini layak untuk sebuah bahan bacaan yang berfungsi sebagai penyampaian informasi dan edukasi yang akan memunculkan pradigma baru dikalangan pembaca pada umumnya dan lembaga terkait khususnya, Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 9 Agustus 2024

Penulis,

Andriani Sahfitria




DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	VIII
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Penjelasan Istilah Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Kajian Terdahulu Yang Relevan	16
B. Landasan Teori	17
1. Metode Penanganan Masalah Pelecehan Seksual	21
2. Penanganan masalah Sosial Berbasis Kelembagaan	22
3. Strategi Pencegahan Pelecehan Seksual	24
1) Upaya Preventif.....	24
2) Upaya Represif.....	24
4. Kekerasan Seksual	29
1) Metode Casework.....	29
2) Metode Group Work	29
3) Metode Comunity Organization.....	29
4) Metode Generalis Terintegrasi	29
5) Metode Penanganan Masalah Pelecehan Berbasis grup Work	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Fokus Dan Ruang Lingkup Penelitian	35
B. Pendekatan Dan Metode Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Subjek Penelitian Dan Teknik Informan.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Hasil Penelitian	66
1. Pendampingan Rehabilitasi dalam penanganan masalah kasus pelecehan seksual Di Panti LKSA Ath-Thaybah Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.....	76
2. faktor pendukung dan faktor penghambat pendamping	
3. rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia dalam penanganan dan pembinaan	61
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
Riwayat Hidup	


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan Lembaga kesejahteraan Sosial Anak (LKSA Ath-Thayyibah Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)	43
Tabel 4. 2 Laporan Penanganan Kasus Yang Pernah Ditangani Oleh Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (PRKSRI).....	48
Tabel 4. 3 Panti-panti asuhan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.....	58
Tabel 4.4 Data kasus Korban Pelecehan Seksual Pada Anak di Panti LKSA Ath- thayyibah Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018- 2024.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2 surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Lampiran 3 surat Keterangan telah melakukan penelitian di Dinas Sosial Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
- Lampiran 4 surat Keterangan telah melakukan penelitian di panti LKSA Ath-Thaybah Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
- Lampiran 5 instrumen wawancara.
- Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan.
- Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup Peneliti.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak adalah manusia yang belum matang dari segi usia dan mental, seperti yang didefinisikan dalam suatu hukum internasional bahwa mereka adalah anak yang berusia 18 tahun. Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan dalam siklus kehidupan anak sebelum mereka mendapatkan peran dan tanggung jawab yang penuh sebagai orang dewasa. Masa kanak-kanak masi memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, seiring dengan persiapan menuju pada kehidupan mereka menjadi orang dewasa. Meskipun demikian, setiap kebudayaan memiliki batasan yang berbeda untuk berbagai tahapan dalam masa kanak-kanak, dan harapan tentang apa yang dapat dilakukan anak pada masing-masing tahapan.²

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi anak. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres paska trauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya.³

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di provinsi aceh banyak di alami korban anak di bawah umur atau anak-anak dan remaja, khususnya

¹Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Pasal 1, Ayat 1.

²Hari Harjanto Setiawa, "*Peran dan Fungsi Pekerja Sosial Sebagai Seorang pendamping terhadap anak yang Berhadapan Dengan Hukum*"

<http://Hariklaten.blogspot.co.id/2009/12/pendamping-abh.hlm>.(18 maret 2017).

³Santoso raharjo, "*Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia*"Jurnal Reseach 15. September 2018, hlm 31.

perempuan. Hal ini disebabkan pada usia anak-anak dan remaja, mereka belum memahami dengan baik tentang Pendidikan seks dan pelecehan seksual, tentang perilaku yang mana harus di hindari, serta tentang akibat yang timbul dari tindakan-tindakan asusila tersebut. Dari segi bentuk pelecehan seksual yang dilakukan sebagian besar adalah pencabulan dan pemerkosaan. Pelecehan seksual di Aceh secara umum disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban, selain itu faktor ekonomi juga ikut mengambil peran dalam maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi.⁴

Alasan utama mengapa anak sering kali menjadi target kekerasan seksual yaitu anak memiliki kekuatan fisik yang lemah dan tidak berdaya. Dan juga kontrol kesadaran dalam mengantisipasi tindak kekerasan terjadi pada anak sangat kurang. Adapun salah satu perundang-undangan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yaitu KUHP (Kementerian Undang-Undang Hukum Pidana) pidana pasal 294 ayat 1 tentang pelecehan seksual terhadap anak dan di dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 47 tentang pelecehan seksual terhadap anak. Data dari komisi perlindungan anak Indonesia pada tahun 2011 saja di Indonesia telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual anak, lalu terjadi peningkatan pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48% atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual pada anak.⁵

Berikut data anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024, yang telah terdata dari sakti peksos (Pekerja Sosial) di Kabupaten Aceh Selatan terdapat ada 95 orang anak yang berhadapan dengan hukum. Berikut data anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun

⁴Saiful Bahri Fajriana, "Suatu Kajian Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh", Jurnal Pencerahan, Volume 9, Nomor 1 Maret 2015, hlm 62.

⁵<http://bakohumas.kominfo.go.id>, di akses tanggal 29 januari 2020.

2024, yang telah terdata dari sakti peksos (Pekerja Sosial) di Kabupaten Aceh Selatan terdapat ada 95 orang anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada tahun 2015: terdapat 4 kasus, yang terdiri dari 1 orang anak yang berjenis kelamin perempuan sebagai korban, dan 3 orang anak yang berjenis kelamin laki-laki sebagai pelaku, yang rata-rata berumur 15-17 tahun, kasus yang ditangani tersebut kasus pencabulan dan pelecehan seksual.⁶

Pada tahun 2016: terdapat 1 kasus, yang terdiri dari 1 orang anak yang berjenis kelamin perempuan sebagai korban yang berumur 17 tahun, kasus yang ditangani tersebut kasus pencabulan dan pelecehan seksual. Pada tahun ini terjadinya penurunan terhadap kasus yang ditangani dari pada tahun sebelumnya.⁷

Pada tahun 2017: terdapat 5 kasus, yang terdiri dari 5 orang anak yang berjenis kelamin perempuan sebagai korban yang berusia rata-rata 13-17 tahun, kasus yang ditangani tersebut kasus pencabulan dan pelecehan seksual. Pada tahun ini terjadinya peningkatan terhadap kasus yang ditangani dari pada tahun sebelumnya.⁸

⁶Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 february 2024).

⁷ Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 february 2024).

⁸ Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 february 2024).

Pada tahun 2018: terdapat 9 kasus, yang terdiri dari 8 orang anak yang berjenis kelamin perempuan sebagai korban dan 1 orang anak yang berjenis kelamin laki-laki sebagai korban yang berusia rata-rata 13-17 tahun, kasus yang di tangani tersebut kasus pencabulan dan pelecehan seksual. Pada tahun ini terjadinya peningkatan terhadap kasus yang di tangani dari tahun sebelumnya.⁹

Pada tahun 2019: terdapat 27 kasus, yang terdiri dari 20 orang anak yang berjenis kelamin perempuan sebagai korban, 5 orang anak yang berjenis kelamin laki-laki sebagai pelaku, dan 2 orang anak yang berjenis kelamin perempuan sebagai saksi yang berusia 4-17 tahun, kasus yang di tangani kasus pencabulan dan pelecehan seksual. Pada tahun ini terjadinya peningkatan yang sangat tinggi terhadap kasus yang di tangani dari tahun sebelumnya.¹⁰

Pada tahun 2020: terdapat 26 kasus, yang terdiri dari 25 orang anak yang berjenis kelamin perempuan sebagai korban dan 1 orang anak yang berjenis kelamin perempuan sebagai saksi yang berusia 5-17 tahun, kasus yang ditangani kasus pencabulan dan kasus pelecehan seksual. Pada tahun ini terjadinya sedikit penurunan terhadap kasus yang ditangani dari tahun sebelumnya.¹¹

Pada tahun 2021: terdapat 5 kasus, yang terdiri dari 5 orang anak yang berjenis kelamin perempuan sebagai korban yang berusia rata-rata 16-17 tahun, kasus yang di tangani tersebut kasus pencabulan dan kasus pelecehan seksual. Pada tahun ini terjadinya penurunan terhadap kasus yang di tangani dari pada tahu sebelumnya.¹²

Pada tahun 2022: terdapat 5 kasus, yang terdiri dari 5 orang anak yang berjenis kelamin perempuan sebagai korban yang berusia 15-27 tahun, kasus yang di tangani tersebut kasus pencabulan dan kasus

⁹ Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 februari 2024).

¹⁰ Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 februari 2024).

¹¹ Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 februari 2024)

¹² Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 februari 2024).

pelecehan seksual. Pada tahun ini sama seperti tahun yang sebelumnya tidak ada peningkatan dan tidak ada pengurangan juga.¹³

Pada tahun 2023: terdapat 4 kasus, terdiri dari 1 orang anak yang berjenis kelamin perempuan sebagai korban, dan 3 orang anak yang berjenis kelamin laki-laki sebagai pelaku yang berusia 13-16 tahun, kasus yang di tangani kasus pencabulan dan kasus pelecehan seksual. Pada tahun ini terjadinya penurunan terhadap kasus yang di tangani dari pada tahun sebelumnya.¹⁴

Pada tahun 2024: terdapat 9 kasus, terdiri dari 6 orang anak yang berjenis kelamin perempuan sebagai korban, dan 3 orang anak yang berjenis kelamin laki-laki sebagai pelaku yang berusia 13-16 tahun, kasus yang ditangani kasus pencabulan dan pelecehan seksual. Pada tahun ini terdapat peningkatan kasus yang terjadi di bandingkan kasus yang ditangani pada tahun sebelumnya.¹⁵

Berdasarkan kasus di atas pada tahun 2015 sampai dengan 2024, anak yang berhadapan dengan hukum ada 95 orang anak, yang kasusnya baik sebagai korban pencabulan dan maupun pelecehan seksual, ada yang sebagai saksi korban, ada yang sebagai korban, dan ada juga sebagai pelaku.¹⁶

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pasal 68 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dijelaskan bahwa pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bertugas:

(1) Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak; (2) Memberikan pendampingan dan advokasi

¹³ Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 februari 2024).

¹⁴ Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 februari 2024)

¹⁵ Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 februari 2024).

¹⁶Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 Februari 2024).

sosial; (3) Menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif; (4) Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak; (5) Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak; (6) Mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; (7) dan (8) Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.¹⁷

Seiring dengan perkembangan zaman begitu banyak permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Aceh selatan, salah satunya pelecehan seksual yang menyebabkan terganggunya psikologis korban di masyarakat tersebut. Disini peran pekerja sosial sangat penting dalam menangani berbagai kasus permasalahan sosial yang ada salah satunya pelecehan seksual yang ada Di Kabupaten Aceh Selatan Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (PRKSRI) adalah mereka melakukan bimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan membantu, serta melindungi mereka, misalnya saat ada kasus yang masuk, sebagai Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia lakukan pendampingan dan bimbingan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan memberikan saran, masukan, baik kepada anak dan juga kepada orang tua. Selanjutnya Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (PRKSRI) juga melakukan pendampingan dan advokasi sosial.

Contohnya, ketika saat melakukan pendampingan di penyelidikan di pengadilan, sebagai Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (PRKSRI) melakukan pendampingan sampai tahap keputusan, kemudian setelah dilakukan keputusan kami sebagai pekerja sosial juga melakukan rehabilitasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

¹⁷Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 68.

Selanjutnya sebagai Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia juga menjadi sahabat bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan mendengarkan pendapat mereka, kemudian bersama-sama mendiskusikan terkait dengan langkah-langkah apa yang terbaik bagi mereka dan tentunya kepentingan terbaik bagi mereka, misalnya terkait dengan Pendidikan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang berkonflik dengan hukum mereka pastinya juga akan bersosialisasi dengan lingkungan yang baru misalnya di titipkan dengan LKSA, atau di titipkan di LPKA sehingga pendapat-pendapat anak sangat di butuhkan dan memfasilitasi untuk menjadi atau menjabatani saat ada pendapat-pendapat anak yang harus kami bantu untuk di pasilitasi kepada orang lain atau instansi lain.¹⁸

Selanjutnya juga membantu dalam proses pemulihan dan perubahan perilaku anak, nah ini misalnya saat anak sudah menjadi korban saksi ataupun anak itu berkonflik dengan hukum tentunya pekerja sosial juga melakukan ranah rehabilitasi dengan melakukan pemulihan dan bersama-sama dengan TK bapas apabila itu adalah anak yang berkonflik dengan hukum melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap anak-anak tersebut, kemudian saat kasus anak dengan hukum itu termasuk ke ranah penyelidikan pendamping juga melakukan pendampingan misalnya membuat laporan sosial yang sifatnya memberikan masukan serta saran yang terbaik dan tentunya kepentingan terbaik bagi anak untuk langkah-langkah atau intervensi yang akan dilakukan baik itu juga terhadap ABH (Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum) juga sekolah misalnya atau lingkungan sekitar anak, kemudian saat anak sudah di kembalikan di lingkungannya juga.¹⁹

Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (PRKSRI) adalah melakukan pendampingan atau menyerahkan anak kepada orang tua, seperti yang tadi di sampaikan kita akan melakukan pengawasan bimbingan terhadap anak juga orang tuanya, tentunya ketika

¹⁸Sumber data dari: *"sakti peksos Aceh Selatan"* (Di ambil pada tanggal 13 maret 2023).

¹⁹ Sumber data dari: *"sakti peksos Aceh Selatan"* (Di ambil pada tanggal 13 maret 2024).

anak yang berhadapan dengan hukum ini mengalami permasalahan bukan hanya anak yang di lakukan pendampingan tapi juga orang tua dan lingkungan sekitar juga perlu mendapatkan pengawasan dari Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (PRKSRI) dan juga TK bapas maupun dinas sosial, nah ketika anak berada di lingkungan keluarga atau masyarakat peran pekerja sosial juga menjebatani kepada masyarakat setempat agar anak juga mendapatkan pengawasan dan perlindungan dari masyarakat sekitar sehingga anak tidak menjadi korban buli misalnya atau anak menjadi korban kekerasan seksual atau kekerasan lainnya sehingga masyarakat juga punya kesadaran untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan bimbingan.²⁰

Maka dari itu, di Kecamatan Tapak Tuan telah di dirikannya panti sosial LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Aceh ath-thayyibah di kecamatan tapaktuan kabupaten aceh selatan oleh dinas sosial di dalamnya terdapat yang bertugas yaitu pekerja sosial, untuk melindungi anak dari segala aspek kepentingan dan hak-haknya termasuk perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Peran pekerja sosial dalam hal ini sangat dibutuhkan oleh seorang anak dalam upaya pencapaian kualitas hidup yang lebih layak, karena anak merupakan generasi bangsa dan agama yang patut kita perhatikan hak hidupnya. Dalam menjalankan tugasnya pekerja sosial memerlukan kerja sama dari semua pihak yang terkait dengan perlindungan anak, baik dari pemerintah maupun aparat penegak hukum dan lembaga lembaga pelayanan sosial lainnya. Dengan kerja sama yang baik maka tentunya akan tercapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Peranan LKSA atau Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (PRKSRI) adalah mereka melakukan bimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan membantu, serta melindungi mereka, misalnya saat ada kasus yang masuk, sebagai Pendamping Rehabilitasi Kementrian Sosial Republik Indonesia lakukan

²⁰Sumber data dari “*sakti peksos Aceh Selatan*” (Di ambil pada tanggal 13 maret 2024).

pendampingan dan bimbingan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan memberikan saran, masukan, baik kepada anak dan juga kepada orang tua, juga melakukan pendampingan dan advokasi sosial.

Dari berbagai macam kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) tersebut, maka dibutuhkan peran pekerja sosial bagi individu, keluarga, kelompok dan komunitas, agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dalam rangka mencapai tahap kesejahteraan dan kualitas hidup yang memadai. Dengan banyaknya permasalahan sosial saat ini, maka dipandang perlu adanya tenaga pekerja sosial yang memang benar ahli dan berpotensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi khususnya masalah sosial yang terjadi pada anak.

Adapun pelaku yang mudah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak adalah orang terdekat anak seperti ayah tiri dan kandung, keluarga terdekat, paman, maupun teman terdekat. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang. “Metode Penanganan Masalah Pelecehan Seksual Pada Anak Di Panti LKSA Ath-Thayyibah Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan”. dan juga kepada orang tua, juga melakukan pendampingan dan advokasi sosial.

Dari berbagai macam kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) tersebut, maka dibutuhkan peran pekerja sosial bagi individu, keluarga, kelompok dan komunitas, agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dalam rangka mencapai tahap kesejahteraan dan kualitas hidup yang memadai. Dengan banyaknya permasalahan sosial saat ini, maka dipandang perlu adanya tenaga pekerja sosial yang memang benar ahli dan berpotensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi khususnya masalah sosial yang terjadi pada anak.

Adapun pelaku yang mudah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak adalah orang terdekat anak seperti ayah tiri dan

kandung, keluarga terdekat, paman, maupun teman terdekat. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang. “Metode Penanganan Masalah Pelecehan Seksual Pada Anak Di Panti LKSA Ath-Thayyibah Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah digunakan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian sehingga lebih mudah di pahami oleh peneliti dan pembaca. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan yang di uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode Pendamping Rehabilitasi Kemensos Republik Indonesia dalam penanganan masalah kasus pelecehan seksual Di Panti LKSA Ath-Thayyibah Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi Pekerja sosial yang disebut Pendamping Rehabilitasi Kementerian sosial Republik Indonesia dalam pembina anak yang berhadapan dengan hukum?

C. Tujuan penelitian

Adapun yang ingin dicapai melalui penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang metode penanganan masalah pelecehan seksual pada anak atau disebut Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam menangani kasus pelecehan seksual Di Panti LKSA Ath-Thayyibah Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Faktor pendukung dan Faktor penghambat Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam penanganan dan pembinaan.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a) Manfaat secara teoritis yaitu dengan penelitian ini diharapkan, dapat menambah pengetahuan mengenai kajian-kajian masalah dalam menangani kasus pelecehan Seksual Di Panti LKSA Ath-Thayyibah Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan serta dapat menjadi ilmu dan informasi untuk peneliti dan masyarakat umum.
- b) Mengembangkan dan mempertajam pengetahuan penulis tentang peran Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam masyarakat.
- c) Dari hasil penelitian ini dapat menjadikan salah satu referensi dalam dunia pendidikan Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia dan masyarakat umum.

2. Secara praktis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap memperoleh manfaat baik bagi penulis itu sendiri atau pada Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia.

- a) Dapat melatih diri peneliti dalam mengembangkan tentang kemampuan berpikir peneliti dengan menerapkan pengetahuan yang di peroleh selama belajar di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- b) Penelitian ini nanti juga dapat dijadikan sebagai salah satu materi dalam perkuliahan menambah pengetahuan tentang peran Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam menangani kasus pelecehan seksual.
- c) Untuk mengetahui peran Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak.
- d) Bagi mahasiswa dapat dijadikan khazanah ilmu pengetahuan dan dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.
- e) Bagi penulis yaitu menambah wawasan dan pengalaman terutama yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Penjelasan Istilah Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman agar menghindari segala kekeliruan pembaca dalam memahami isi dalam skripsi ini, maka perlu kiranya penulis menggunakan istilah penelitian dalam penelitian ini, Antara lain sebagai berikut:

1. Metode

Pekerja Sosial atau disebut Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah mereka melakukan bimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan membantu, serta melindungi mereka, misalnya saat ada kasus yang masuk, sebagai Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia lakukan pendampingan dan bimbingan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan memberikan saran, masukan, baik kepada anak dan juga kepada orang tua. Selanjutnya Pekerja Sosial atau disebut Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia juga melakukan pendampingan dan advokasi sosial.²¹

2. Penanganan Masalah

hanya berupa terapi yang menyembuhkan anak bermasalah akan tetapi tidak menjamin keberlangsungan pendidikan dan masa depan mereka, kondisi seperti itu tidak hanya terjadi di kabupaten aceh selatan saja maupun di seluruh Indonesia.²²

3. Pelecehan

Pelecehan seksual didefinisikan sebagai segala aktivitas bersifat seksual yang tidak di inginkan dan mengaruhi pekerja sosial individu, serta menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman.²³ Pelecehan sebuah

²¹Sumber dari hasil wawancara observasi tahap awal di dinas sosial “*sakti peksos Aceh Selatan bersama Bapak Hafrizal S.sos*” (Di ambil pada hari senin tanggal 06 mei 2024).

²²Sumber dari hasil wawancara observasi tahap awal di dinas sosial “*sakti peksos Aceh Selatan bersama Bapak Hafrizal S.sos*” (Di ambil pada hari senin tanggal 06 mei 2024).

²³ Stephen P. Robbins, dkk, “*Perilaku Organisasi, Edisi 12*”, Jakarta: 2018, hlm 144.

perbuatan yang salah dan tidak di inginkan banyak orang yang bersifat merugikan baik terhadap keselamatan maupun kesehatan, terganggunya fisik/psikologis anak yang terkena dampak dari pelecehan tersebut, dan membikin mentalnya terganggu dan trauma.²⁴

4. Pelecehan Seksual Anak

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang lebih tua terhadap seorang anak untuk mendapatkan stimulasi seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), paparan senonoh dari alat kelamin kepada anak, menampilkan pornografi kepada anak, kontak seksual yang sebenarnya terhadap anak, kontak fisik atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Pengaruh pelecehan seksual anak termasuk rasa bersalah dan menyalahkan diri, kenangan buruk, mimpi buruk, insomnia, takut hal yang berhubungan dengan pelecehan (termasuk benda, bau, tempat kunjungan dokter dll), masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, melukai diri sendiri, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, depresi, gangguan stress paska trauma, kecemasan, dan penyakit mental lainnya (termasuk gangguan kepribadian), dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk mengulangi tindakan kekerasan setelah dewasa, bulimia nervosa, cedera fisik pada anak di antara masalah-masalah lainnya.²⁵

Adapun pelecehan seksual pada anak menurut peneliti dapat disimpulkan suatu perilaku atau tindakan yang muncul karena paksaan dari si pelaku kepada anak sehingga berakibat menderita secara fisik, materi, mental dan psikis pada anak. Anak sebagai sasaran yang tepat dari korban pelecehan seksual, karena anak hanya memiliki sedikit kekuatan untuk melawan, bahkan tidak dapat mengerti perlakuan apa yang telah menimpa

²⁴ Sumber dari hasil wawancara observasi di panti LKSA Ath-haybah bersama “*sakti peksos Aceh Selatan bersama Ibuk Yuliana fitri, S.psi*” (Di ambil pada hari senin tanggal 20 Mei 2024).

²⁵ Indra Wijaya, “*Analisis Konten Berita Kekerasan Terhadap Anak Pada Serambi News*”, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), 2021, hlm 14-15

pada dirinya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.15 tahun 2010 “Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Panti asuhan atau LKSA merupakan tempat pengganti keluarga dalam memenuhi proses perkembangan anak. Pada saat anak sudah mulai beranjak remaja, pemenuhan kebutuhan fisik, psikis dan sosial juga sangat dibutuhkan demi terciptanya kepribadian anak yang dapat mandiri, mampu berinteraksi dengan baik, peduli terhadap sesama, berguna bagi masyarakat sekitar serta mampu bersaing dimasa yang akan datang.²⁶

6. Kekerasan Seksual

Menurut Naskah Akademik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh Komnas Perempuan (2017), Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik.²⁷

Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai pembatasan yang ekstrim terkait seksualitas dan reproduksi (Blake et al., 2014). Ahmed (2014) dan Kouta et al., (2018) menjelaskan bahwa kekerasan seksual dapat berarti suatu tindakan seksual, berusaha untuk mendapatkan sebuah aktivitas seksual, komentar seksual dan cumbuan yang tidak diinginkan, aktivitas seksual terhadap seseorang menggunakan paksaan yang

²⁶Sumber dari hasil wawancara observasi tahap awal di panti LKSA Ath- taybah bersama “sakti peksos Aceh Selatan” (Di ambil pada hari senin tanggal 06 mei 2024).

dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan atau tidak mempunyai hubungan dengan korban.

Kekerasan seksual itu sendiri juga dapat dikategorikan sebagai percobaan terkait perbuatan seksual atau aktivitas seksual secara utuh, kontak seksual atau perilaku seksual non kontak dimana korban tidak dapat menyetujui atau menolak tindakan ini. Kekerasan seksual meliputi tindakan perkosaan dengan menggunakan kekerasan maupun tanpa menggunakan kekerasan dan serangan seksual lainnya, misal menyentuh bagian seksual yang tidak diinginkan, pelecehan, voyeurisme atau penyalahgunaan non kontak lainnya (Yang et al., 2014).



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu yang Relevan

Pada dasarnya urgensi tinjauan pustaka adalah sebagai otokritik terhadap penelitian yang ada baik mengenai kelebihan, sekaligus sebagai bahan komperatif terhadap kajian penelitian terdahulu. Untuk menghindari pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama baik dalam bentuk skripsi, tesis, buku maupun tulisan-tulisan. Sebagai bahan kompratif diatas, penelitian ini akan mengemukakan hasil temuan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan penelitian ini untuk dijadikan bahan perbandingan selanjutnya. Adapun penelitian yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama Skripsi yang di susun oleh Dwi Putri Rachmawati pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul “*peran dinas sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak di provinsi Sumatra utara*”. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Peran Dinas Sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak adalah mendampingi korban dari tahap penyidikan hingga persidangan, mendirikan RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Centre) dan RSPA (Rumah Sosial Perlindungan Anak) sebagai rehabilitas, berkoorinasi dengan SOS Children Villages dan universitas Sumatra utara dalam mendatangkan Psikologi terhadap korban, berkoordinasi dengan Lembaga panti asuhan dan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) memberikan penguatan terhadap pihak keluarga dan korban.²⁸ Adapun perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian yang akan di lakukan peneliti adalah penelitian sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana Peran Dinas Sosial dalam menangani kasus

²⁸Dwi Putri Rachmawati “*peranan dinas sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak di provinsi Sumatra Utara*” (medan: universitas medan area) 2019 hlm 60.

kekerasan pelecehan seksual terhadap anak di Sumatra Utara, sedangkan penelitian saat ini yang akan di lakukan akan melihat dan menjelaskan gambaran bagaimana peran Pekerja Sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak Di Panti LKSA Ath-Thayyibah Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

Kedua skripsi yang disusun oleh Husdimar dengan judul “*Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani kasus Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur (studi Di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan)*”. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Dari hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa Peran pekerja sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual. Pembahasan Skripsi ini diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber bacaan seperti jurnal dan buku yang digunakan untuk menjabarkan teori yang berkaitan dengan perkembangan anak, mengeksplor dampak kekerasan seksual pada korban, dan menggambarkan peran pekerja sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual pada anak. Tingginya tingkat kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan pentingnya pelaksanaan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran dominan dari pekerja sosial dalam menangani masalah anak korban kekerasan, yaitu sebagai pemungkin (*enabler*). Peranan tersebut dimaksud untuk membantu klien mengakses sistem sumber, mengidentifikasi masalah, dan meningkatkan kapasitas diri untuk mengatasi masalah. Dengan adanya peranan pekerja sosial, maka anak korban kekerasan seksual dapat kembali berfungsi secara sosial. Dikarenakan pentingnya peran pekerja sosial terhadap penanganan masalah kekerasan seksual terhadap anak maka harus adanya upaya dalam meningkatkan peran pekerja sosial.²⁹

Adapun perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian yang akan di lakukan peneliti adalah penelitian sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana peran pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual anak di bawah

²⁹Husdimar, “*Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan)*”, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry), 2021 hlm 22.

umur, sedangkan penelitian saat ini yang akan di lakukan akan melihat dan menjelaskan gambaran bagaimana metode penanganan masalah pelecehan seksual pada anak di panti LKSA Ath-thaybah kecamatan tapaktuan kabupaten aceh selatan.

Ketiga jurnal yang disusun oleh Sunarti dengan judul “*Interverensi Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Di Rumah Perlindungan Dan trauma Centre Kota Makassar*” Program Study Pengembangan Masyarakat Islam, fakultas Dakwah dan Komunikasi, Uin Alauddin Makassar, dari hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa Rumah Perlindungan dan Trauma Centre kota Makassar merupakan lembaga yang di bawah naungan Dinas Sosial Kota Makassar yang menangani masalah sosial anak termasuk anak korban tindak kekerasan seksual, di rumah perlindungan dan trauma centre kota Makassar merupakan lembaga yang di bawah naungan Dinas Sosial Kota Makassar yang menangani masalah sosial anak termasuk anak korban tindak kekerasan seksual, di rumah perlindungan dan trauma centre kota Makassar bukan hanya menangani masalah anak korban tindak kekerasan seksual tetapi juga menangani 26 PMKS. Anak korban tindak kekerasan seksual tidak di titipkan di tempat itu tetapi di dikembalikan ke keluarga masing-masing, Pekerja sosial hanya melakukan home visit kerumah korban, yang dimana pekerja sosial terjun langsung dalam pemberian pelayanan pada anak korban tindak kekerasan seksual.³⁰

Adapun perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian yang akan di lakukan peneliti adalah penelitian sebelumnya menjelaskan tentang intervensi pekerja sosial terhadap anak korban tindak kekerasan seksual di rumah perlindungan dan trauma centre kota makassar, sedangkan penelitian saat ini yang akan di lakukan akan melihat dan menjelaskan gambaran bagaimana metode penanganan masalah pelecehan seksual pada anak di panti LKSA Ath-thaybah kecamatan tapaktuan kabupaten aceh selatan.

³⁰Sunarti, “*Interverensi Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Di Rumah Perlindungan Dantrauma Centre Kota Makassar*”,(Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin), 2020, hlm 4.

Keempat jurnal yang disusun oleh Rosi L dkk, dengan judul “*Analisis Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Bengkulu*” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kekerasan seksual yang dialami anak dapat berdampak pada kondisi fisik, psikis dan sosial anak yang berpengaruh bagi tumbuh kembang anak di masa mendatang. Atas dasar itu, penanganan anak korban kekerasan seksual memerlukan peran berbagai pihak, termasuk pekerja sosial. Pekerja sosial anak bertujuan untuk memberikan upaya pertolongan, rehabilitasi, dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Tujuan penelitian ini berupaya mendeskripsikan peran dan hambatan dalam menangani anak korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan jumlah informan 5 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pekerja sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual dapat berupa fasilitator, broker, inisiator, pelindung, dan advokasi. Adapun faktor penghambat dalam melaksanakan peran ada lima: (a) Hambatan dalam pendanaan (b) kurangnya sarana dan prasarana terkait Perlindungan, (c) Pusat layanan kesejahteraan sosial yang belum tersedia (d) kurangnya SDM yang profesional dalam menangani permasalahan anak, (e) Terbatasnya jejaring menyulitkan pekerja sosial untuk merujuk korban kekerasan seksual anak ke psikolog klinis.³¹

Adapun perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana Peran Dinas Sosial dalam menangani kasus kekerasan pelecehan seksual terhadap anak di Sumatra Utara, sedangkan penelitian saat ini yang akan dilakukan akan melihat dan menjelaskan gambaran bagaimana metode penanganan masalah pelecehan seksual pada anak di panti LKSA Ath-thaybah kecamatan tapaktuan kabupaten aceh selatan.

³¹Rosi L dkk, “*Analisis Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Bengkulu*”, vol 3 No 1, Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, 2018, hlm 94.

Kelima skripsi yang di susun oleh Nila Nuzulul Nikmah melakukan penelitian dengan judul “*Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Family Therapy Di PTT-PKPA Larasati Kabupaten Kendal*”. Program Studi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dalam kekerasan seksual dijelaskan mengenai Tujuan Family Therapy Minuchin mengemukakan bahwa tujuan terapi keluarga adalah mengubah struktur dalam keluarga, dengan cara menyusun kembali kesatuan dan menyembuhkan perpecahan antara dan sekitar keluarga. Diharapkan keluarga dapat menantang persepsi untuk melihat realitas, mempertimbangkan alternatif sedapat mungkin dan pola transaksional. Anggota keluarga dapat mengembangkan pola hubungan baru dan struktur yang mendapatkan *selfreinforcing*.³²

Adapun perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian yang akan di lakukan peneliti adalah penelitian sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Family Therapy Di PTT-PKPA Larasati Kabupaten Kendal sedangkan penelitian saat ini yang akan di lakukan akan melihat dan menjelaskan gambaran bagaimana metode penanganan masalah pelecehan seksual pada anak di panti LKSA Ath-thaybah kecamatan tapaktuan kabupaten aceh selatan.

B. Landasan Teori

1. Metode Penanganan Masalah Pelecehan Seksual

Secara umum pekerja sosial mengkonseptualisasikan proses perubahan sebagai saling menyesuaikan (penyesuaian timbal balik) antara manusia dan

³²Nila Nuzulul Nikmah, “*Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Family Therapy Di PTT-PKPA Larasati Kabupaten Kendal*”(Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo) 2020, hlm 43.

lingkungan sosialnya. Dengan menggunakan strategi-strategi casework, groupwork, dan community organization, pekerja sosial melakukan usaha-usaha perubahan yang ditunjukkan untuk mengembangkan kompetensi personal klien, memperkuat keluarga dan menciptakan institusi-institusi sosial yang tanggap.³³

Penanganan masalah pelecehan seksual melibatkan beberapa langkah yang penting:

- **Pelaporan:** Pertama, korban harus melapor kepada pihak berwajib seperti pihak resmi, sekolah, atau institusi yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan seksual. Suratnya berisi seperti mohon pendampingan kepada Pendamping Rehabilitasi Kemensos Republik Indonesia (PRKRI) dalam penanganan.
- **Prosedur:** Setelah pelaporan, prosedur lainnya harus dilanjutkan, seperti pengujian dan pengawasan untuk menentukan kebenaran laporan dan melakukan tindakan yang diperlukan. Supaya tidak terjadinya proses intimidasi dari pihak kepolisian dan tidak ada tindakan secara paksa atau paksaan dari pihak polisi (penyidiknya) terhadap korban bahwa semuanya benar terjadi dilakukan oleh korbannya. Jadi jika terjadi kasusnya maka pihak pendamping melakukan asesment pengumpulan data dan bagaimana pola asuh keluarga tersebut, bagaimana lingkungan pertemanannya, apa kegiatan sehari-harinya, setelah itu dilakukanlah surat dimana anak bersedia menjadi klien dari pekerja sosialnya dan di dampingi oleh pekerja sosialnya, setelah itu dilakukanlah intervensi apa-apa saja yang akan dilakukan kebaikan untuk anak, misalkannya kalau anak itu sakit dirujuk ke bidang kesehatan yang anaknya itu dilakukan tergantung kasus yang di tangani, kalau misalkannya kasus anak itu pelecehan berarti wajib harus di tangani.

³³ Juda Damanik. *Pekerjaan Sosial*, (Jakarta: Direktorat Pembina Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm 115.

- **Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA):** Jika kasus terjadi di Kota Banda Aceh, korban dapat mengunjungi UPTD PPA, unit pelayanan terpadu khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. UPTD PPA menyediakan layanan yang berhubungan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pengamatan lingkungan, dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. **Pencegahan:** Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan remaja dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pendekatan individu, pendekatan lingkungan, dan pendekatan komunitas.
- **Edukasi:** Edukasi tentang kekerasan seksual dan strategi pencegahan dapat dilakukan di sekolah, perkantoran, dan lingkungan lainnya.
- **Perlindungan Hukum:** Korban kekerasan seksual membutuhkan bantuan terkait perawatan kesehatan, dukungan psikologi dan sosial, keamanan, dan perlindungan hukum.
- **Strategi Penanganan Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja:** Penelitian terhadap strategi penanganan pelecehan seksual di kalangan remaja dapat berperan dalam mengkaji dan mengembangkan upaya terbaik untuk mencegah dan mengurangi kekerasan seksual terhadap remaja.
- **Pendekatan Individu:** Setiap individu dapat mempraktikkan cara mencegah pelecehan seksual, seperti menghindari tempat yang berbahaya, jangan percaya penuh, hilangkan obrolan yang berbau porno, komunikasikan batasan dengan jelas, dan lain-lain.
- **Program Edukasi:** Program edukasi seks dan reproduksi dapat menunda timbulnya aktivitas seksual di kalangan remaja dan mengurangi perilaku seksual berisiko.
- **Perlindungan Perempuan dan Anak:** Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak harus menjamin penanggulangan yang optimal terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak, sehingga terbebas dari segala bentuk kekerasan
- **Pengamatan Lingkungan:** Pengamatan lingkungan merupakan

informasi kondisi lingkungan internal maupun eksternal sebelum merumuskan suatu kebijakan.

- **Kerjasama:** Pemerintah, masyarakat, dan orang tua harus berpartisipasi dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak, sehingga korban dan masyarakat yang mengalami dan melihat kasus kekerasan harap segera melapor.³⁴

2. Penanganan Masalah Sosial Berbasis Kelembagaan

Pada dasarnya, permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat terjadi karena adanya hubungan timbal balik yang terjadi karena adanya proses interaksi sosial. Selain penjelasan di atas, masalah sosial yang terjadi karena adanya unsur-unsur di dalam suatu kelompok masyarakat yang tidak berfungsi normal, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya masalah sosial berarti suatu yang terjadi dalam kehidupan nyata (*das sein*) tidak berjalan sesuai dengan harapan (*das soillen*) di dalam kehidupan sosial.

Masalah sosial pada hakikatnya juga merupakan fungsi-fungsi struktural dari totalitas sistem sosial, yaitu berupa produk atau konsekuensi yang tidak di harapkan dari suatu sistem sosio-kultural.³⁵ Pada dasarnya, permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat terjadi karena adanya hubungan yang timbal balik yang terjadi karena adanya proses interaksi sosial. Seperti yang sudah di ketahui, interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif dapat menimbulkan gejala-gejala sosial yang normal sehingga hasilnya akan menjadi keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan asosiasi sosial bersifat disosiatif dapat memberikan gejala sosial yang tidak normal (*patologis*) sehingga menimbulkan ketidakteraturan (*disentrigasi*) sosial.

3. Strategi Pencegahan Pelecehan Seksual

³⁴Sumber berdasarkan dari hasil wawancara observasi dengan ibu Yuliana Fitri, S.psi Pendamping Rehabilitasi Kemensos Republik Indonesia (PRKRI) pekerja sosial di dinas sosial kabupaten aceh selatan.

³⁵Kartini Kartono, "Patologi Sosial"(Jakarta: 2013), hlm 4.

Pelecehan seksual merupakan interaksi antara anak dengan orang dewasa untuk stimulasi seksual oleh pelaku yang memiliki kekuatan atau kendali terhadap korban. Korban pelecehan seksual digunakan sebagai objek yang berkaitan dengan aktivitas seksual baik kontak fisik maupun nonfisik. Data dari otoritas terkait bahwa pada Juni 2023, tercatat sebanyak 575 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Aceh (Abonita, 2021). Berdasarkan informasi dari YLBHI-LBH Banda Aceh, setiap 18 jam 45 menit, satu orang anak di Aceh menjadi korban pelecehan seksual. Ada banyak kasus di Aceh mengenai pelecehan seksual yang menarik perhatian masyarakat ditahun 2021 yaitu pemerkosaan yang dilakukan oleh 14 orang pemuda pada anak perempuan dibawah umur di Nagan Raya, pemerkosaan dan perdagangan anak di Aceh Utara, pemerkosaan dan pembunuhan remaja putri di Singkil, kasus anak diperkosa ayah dan pamannya yang terjadi di Lhoknga (Komar, 2021).

Banyak kasus-kasus yang terjadi cukup memperhatikan semua pihak untuk kelangsungan tumbuh kembang anak dimasa yang akan datang. Fenomena ini seperti gunung es yang tampak kecil dari luar, namun faktanya tersembunyi besar didalamnya, tidak sedikit pelecehan seksual sendiri dilakukan oleh orang yang sudah dikenal korban, seperti petugas keamanan sekolah, guru, tetangga, bahkan keluarga sendiri. Fasilitas mudahnya teknologi internet untuk mengakses pornografi, membawa dampak yang sangat buruk pada korban pelecehan seksual, korban kejahatan seksual akan cenderung menjadi pelaku dikemudian hari (Chomaria, 2014).

Dampak dari korban pelecehan seksual tidak hanya memengaruhi kondisi psikis, namun juga fisik dan sosialnya. Dampak psikis yang dialami oleh penderita pelecehan seksual seperti gelisah, gangguan tidur dan mimpi buruk, menyakiti diri sendiri, stres, trauma, muncul dorongan untuk mengakhiri hidup. Dampak fisik tak jarang terjadi serangkaian komplikasi yang mempengaruhi kesehatan fisik pada korban pelecehan seksual, beberapa diantaranya muncul nyeri kronis, infeksi pada vagina dan terkena penyakit menular seksual. Dampak sosial yang dialami oleh

korban pelecehan seksual seperti sulit mempercayai orang lain, sering mengisolasi diri sendiri, serta sulit membangun relasi dengan orang lain (Amarlisya, 2021).³⁶

Menurut Erlinda (2014) faktor penyebab pelecehan seksual pada anak yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak, pendidikan karakter dirumah, kemiskinan atau rendahnya pengetahuan tentang pendidikan seks, penyebaran perilaku jahat antar generasi, ketegangan sosial, serta lemahnya penegakan hukum. Saat ini pembahasan mengenai seks masih sangat tabu dibahas antara orang tua dan anak, guru dan anak, hal ini dianggap akan menjerumusi anak pada perilaku seksual, padahal sebaliknya untuk melakukan pencegahan sejak dini. Pendidikan seks pada anak usia dini menekankan pemahaman kondisi tubuhnya, pemahaman lawan jenis, dan pemahaman akan menghindari dari kejahatan seksual. Anak mulai mengenal identitas diri dan keluarga, mengenal anggota tubuh, dan dapat menyebutkan beberapa anggota tubuh.

1) . Upaya Preventif Terhadap Pelecehan Seksual

Upaya preventif adalah suatu tindakan yang harus dikendalikan terhadap masalah sosial, untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-haltindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Tindakan preventif (pencegahan) yang dilakukan secara pribadi maupun suatu organisasi untuk melindungi setiap anak dari hal buruk yang mungkin terjadi di dalam kehidupannya. Adapun tujuan dari upaya preventif ini untuk pencegahan dan mengurangi kemungkinan timbulnya kekerasan seksual yang tak di inginkan dan biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi.

Preventif banyak digunakan dalam beberapa bidang, misalnya bidang sosial dan kesehatan. Namun, pada penjelasan kali ini kita membahas upaya preventif terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur. Beberapa upaya preventif

³⁶Artikel, berita pencegahan pelecehan seksual pada anak, rumah sakit jiwa aceh, 25 april 2023.

yang dapat dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya pelecehan seksual terhadap anak yaitu:

a) Penyuluhan di sekolah

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) bersama dengan para guru bekerjasama untuk memberikan penyuluhan berupa tindakan yang harus dilakukan apabila orang yang tidak dikenal berusaha untuk memegang/menyentuh tubuh sensitive (kemaluan, dada, bibir), maka anak diajarkan untuk menolak ataupun melaporkan kejadian tersebut kepada orang dewasa terdekat. Mengajarkan anak juga mengenai hal-hal negatif, mengenai pelecehan seksual agar anak lebih mengerti dan berhati-hati dari tindakan orang yang mencurigakan.

b) Konseling

Secara umum layanan bimbingan di taman kanak-kanak bertujuan untuk membantu anak didik supaya dapat mengenal dirinya dan lingkungan terdekatnya sehingga dapat menyesuaikan diri melalui tahap perahlian dari kehidupan di sekolah dan masyarakat sekitar anak. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga. Dalam lingkungan sekolah guru merupakan unsur yang penting dan posisinya sangat menentukan. Tugas guru dalam mengelolah kegiatan belajar mengajar khususnya di taman.³⁷

c) Interaksi anak dengan orang tua

Orangtua berkewajiban untuk memberikan kesempatan dalam penyerapan peraturan ataupun pemikiran konflik, tetapi teman sebaya memegang peranan penting dalam perkembangan moral. Orangtua sama dengan teman sebaya, dapat berkontribusi terhadap kematangan moral anak jika mereka mendatangkan pendapat anak mengecek pemahaman mereka.³⁸

2). Upaya Represif terhadap pelecehan seksual

³⁷ Ahmad Susanto, *Bimbingan & Konseling*, (Prenada Media Group, Jakarta), hlm 7.

³⁸ Jurnal, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah, Umur, ADIL: Jurnal Hukum Vol,11 No. 1, Hlm 135.*

Upaya Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi.³⁹ Tindakan Represif yaitu berupa tindakan tegas untuk menindas dan menahan perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan kepada anak di bawah umur, tindakan ini dilakukan secepat mungkin agar tidak menambah korban pelecehan seksual terhadap anak-anak lainnya.

Baik pelecehan yang terjadi di sekolah-sekolah dasar maupun di lingkungan masyarakat sekitar, para orang tua dan guru harus memperhatikan kegiatan setiap anak-anak agar tidak adanya kesempatan bagi para pelaku pelecehan seksual untuk melaksanakan aksi bejatnya tersebut. Apabila setiap orang tua, guru dan masyarakat sekitar melihat para pelaku pelecehan seksual melakukan aksinya, maka langsung melaporkan kepada pihak kepolisian agar segera untuk di tindak lanjuti.⁴⁰

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang lebih tua terhadap seorang anak untuk mendapatkan stimulasi seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), paparan senonoh dari alat kelamin kepada anak, menampilkan pornografi kepada anak, kontak seksual yang sebenarnya terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik dengan kelamin anak, melihat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Pengaruh pelecehan seksual anak termasuk rasa bersalah dan menyalahkan diri, kenangan buruk mimpi buruk, insomnia, takut hal yang berhubungan dengan pelecehan (termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, dll), masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, melukai diri sendiri, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, depresi,

³⁹<http://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-preventif.html> diakses pada tanggal pada tanggal 11 febuari 2019, jam 03.00 Wib.

⁴⁰Jurnal, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah, Umur, ADIL: Jurnal Hukum Vol,11 No. 1, Hlm 137.*

gangguan stress paska trauma, kecemasan dan penyakit mental lainnya (termasuk gangguan kepribadian), dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk mengulangi tindakan kekerasan setelah dewasa, bulimia nervosa, cedera fisik pada anak di antara masalah-masalah lainnya.

Sekitar 15% sampai dengan 25% wanita dan 5% sampai 15% pria yang mengalami pelecehan seksual ketika mereka masih anak-anak. Kebanyakan pelaku pelecehan seksual adalah orang yang kenal dengan korban mereka: sekitar 30% adalah keluarga dari anak, paling sering adalah saudara, ayah, ibu, paman atau sepupu, sekitar 60% adalah kenalan teman lain seperti keluarga, pengasuh anak atau tetangga: orang asing adalah yang melakukan pelanggaran hanya sekitar 10% dari kasus pelecehan seksual anak.⁴¹

4. kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah perbuatan seksual yang sengaja dilakukan kepada seseorang yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan (Frisch, 2014 & EEOC, 2016), yang lebih dari sekedar kedipan tapi tidak seperti rayuan (Vance, 1981) atau berupa cerita tentang masalah seks, meskipun disamarkan dengan guyonan (Sandler, 1990) terutama oleh kepada bawahan dengan menjanjikan penghargaan atau ancaman (Crocker & Simon, 1981) dan hal ini dianggap ilegal dan diskriminatif (Dziech & Weiner, 1984).⁴²

Kekerasan seksual mengacu pada perkosaan dan penyerangan seksual. Berbagai bentuk perkosaan seperti hubungan badan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau pengaruh obat atau alkohol.

⁴¹Indra Wijaya “Analisis Konten Berita Kekerasan Terhadap Anak Pada Serambi News” Skripsi Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam 29 Juli 2021, hlm 14-15.

⁴² Ismi Dwi astuti Nurhaeni, Rino Ardhan Nugroho, Yusuf Kusniawan, Melda Kumalaningrum, Intan Sari Putri, “Mencegah Kekerasan Serksual Pada Remaja SMA Dan SMK.

Penyerangan seksual meliputi kontak seksual yang tidak di inginkan, etika terjadi kekerasan, ancaman kekerasan, atau manipulasi (Walsh *et al.*, 2014).

Kekerasan seksual dengan pelecehan seksual sering kali mengalami kerancuan dalam masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa kekerasan seksual dan pelecehan seksual adalah satu hal yang sama.

Padahal lingkup kekerasan seksual lebih luas dari pelecehan seksual. Meskipun demikian, dalam Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tahun 2017 menyebutkan bahwa pengalaman seseorang saat mengalami kekerasan seksual tidak hanya berupa perkosaan maupun pencabulan saja, namun jenis lain seperti pelecehan seksual, intimidasi seksual, kontrol seksual, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual, juga merupakan bentuk yang masuk dalam lingkup kekerasan seksual.⁴³

Pelecehan seksual di definisikan sebagai perhatian seksual yang tidak di inginkan. Pelecehan seksual meliputi kontak fisik dan non fisik. Kontak fisik meliputi mencium, memeluk, dan menyentuh. Kontak non fisik seperti pesan, ucapan seksual, lelucon, isyarat seksual, penglihatan atau menampilkan gambar eksplisit secara seksual atau catatan atau menyebarkan humor terkait seksual, memperlihatkan alat “kemaluan”, mengfoto, serta merekam seseorang tanpa izin saat sedang mandi dan menyebar luaskannya. (Lijster *et al.*, 2016).

Kekerasan Seksual Tahun 2017 menyebutkan bahwa pengalaman seseorang saat mengalami kekerasan seksual tidak hanya berupa perkosaan maupun pencabulan saja, namun jenis lain seperti pelecehan seksual, intimidasi seksual, kontrol seksual, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual, juga merupakan bentuk yang masuk dalam lingkup kekerasan seksual.⁴⁴

⁴³Ismi Dwi astuti Nurhaeni, Rino Ardhan Nugroho, Yusuf Kusniawan, Melda Kumala ningrum, Intan Sari Putri, “*Mencegah Kekerasan Serksual Pada Remaja SMA Dan SMK Berbasis Teknologi Informasi*”, Modul Kegiatan Belajar 1: Pengertian Dan Bentuk Kekerasan Seksual, Percetakan (UNS Press), 2018, hlm 5.

⁴⁴ Ismi Dwi astuti Nurhaeni, Rino Ardhan Nugroho, Yusuf Kusniawan, Melda Kumalaningrum, Intan Sari Putri, “*Mencegah Kekerasan Serksual Pada Remaja SMA Dan SMK*

Pelecehan seksual di definisikan sebagai perhatian seksual yang tidak di inginkan. Pelecehan seksual meliputi kontak fisik dan non fisik. Kontak fisik meliputi mencium, memeluk, dan menyentuh. Kontak non fisik seperti pesan, ucapan seksual, lelucon, isyarat seksual, penglihatan atau menampilkan gambar eksplisit secara seksual atau catatan atau menyebarkan humor terkait seksual, memperlihatkan alat “kemaluan”, mengfoto, serta merekam seseorang tanpa izin saat sedang mandi dan menyebar luaskannya. (Lijster et al., 2016).

Pelecehan seksual adalah komentar atau rayuan dan isyarat seksual yang tidak di inginkan yang terjadi di lingkungan. Bentuk pelecehan seksual berkisar dari bentuk-bentuk yang kecil, seperti lelucon seksual dan komentar termasuk perkosaan (Mitchell et al., 2014).

Ada tiga jenis pelecehan seksual yaitu pelecehan gender, perhatian seksual yang tidak di inginkan, dan paksaan seksual. Selain itu, pelecehan seksual juga dapat di artikan sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan (Komnas Perempuan, 2017).

Pelecehan gender terdiri dari verbal dan non-verbal, komunikasi, ejekan yang menghina terkait gender. Perhatian seksual yang tidak di inginkan termasuk setiap perilaku seksual atau masalah undangan seksual yang tidak di inginkan korban dan persepsi serangan. Pemaksaan seksual termasuk pemerkosaan, perilaku seksual yang kooperatif karena pemerasan melalui janji/imbalan atau ancaman (Kaltiala-heino et al., 2016).⁴⁵

Berbasis Teknologi Informasi”, Modul Kegiatan Belajar 1: Pengertian Dan Bentuk Kekerasan Seksual, Percetakan (UNS Press), 2018, hlm 5.

⁴⁵ Ismi Dwi astuti Nurhaeni, Rino Ardhian Nugroho, Yusuf Kusniawan, Melda Kumalaningrum, Intan Sari Putri, “Mencegah Kekerasan Serksual Pada Remaja SMA Dan SMK Berbasis Teknologi Informasi”, Modul Kegiatan Belajar 1: Pengertian Dan Bentuk Kekerasan Seksual, Percetakan (UNS Press), 2018, hlm 6.

Pelecehan seksual tidak hanya melalui tatap muka interaksi fisik dan menyentuh tetapi juga melalui psikologis, lingkungan sekitar, internet maupun pesan teks (Eom et al., 2015). Sebuah penelitian tentang pelecehan seksual di Ghana lebih menonjolkan kata-kata meliputi kata tidak di inginkan, tidak disetujui, tidak disukai, dibenci (Norman et al., 2013). Pelecehan seksual meliputi perhatian seksual yang tidak di inginkan dan dibentuk oleh kekerasan berbasis gender yang dapat berupa pelecehan berbentuk fisik, verbal dan visual.

Pelecehan seksual dianggap penyebab depresi pada remaja (Dahlqvist et al., 2016). Unsur-unsur yang ada dalam pelecehan seksual:

1. Kata-kata atau isyarat yang tidak di inginkan, 2. Perhatian seksual yang tidak di ingin kan, 3. Kontak fisik atau non fisik yang tidak di inginkan, dan yang ke 4. Bentuk verbal dan visual yang tidak di inginkan.

Adapun beberapa metode dalam pekerja sosial gunakan yaitu sebagai berikut:

1) Metode Casework

Case work ialah metode pekerja sosial yang dominan hingga dan sepanjang tahun 1960-an. Case work menekankan pelayanan langsung dengan individu. Ada lima orientasi yang mempengaruhi yaitu intervensi psikologis, intervensi fungsional, intervensi pemecahan masalah, intervensi psikobehavioral, dan intervensi krisis yang mencirikan intervensi casework (Pinderhughes, 1995, dalam DuBois & Miley, 2005: 74). Pendekatan *system* keluarga memberikan suatu kerangka untuk melihat dinamika antara manusia dan lingkungannya.⁴⁶

2) Metode Groupwork

Metode group work diperkenalkan ke dalam pekerja sosial professional pada tahun 1930-an dan teori-teori group work berkembang pada akhir tahun 1940-an. Groupwork ialah suatu metode pekerja sosial yang menggunakan proses-proses dan interaksi-interaksi kelompok untuk

⁴⁶ Husdimar, "Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Masalah Kasus Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan)", Skripsi, Banda Aceh 2021, hlm 26.

mempromosikan pertumbuhan dan perubahan. Dengan kata lain, pekerja sosial menggunakan struktur dan proses kelompok untuk memfasilitasi perubahan. Kelompok-kelompok kecil ialah sumber-sumber yang signifikan bagi orang-orang yang membutuhkan untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi sosial, khususnya orang-orang yang mengalami ketidak berdayaan, keterkucilkan dan keputus asaan, yang merasa di korbankan, merasa tidak di pahami dalam relasi manusiawi , atau merasa tidak dihargai. (Anderson, 1979:291, dalam DuBois & Miley, 2005:75).⁴⁷

3) Metode Community organization

Praktek masyarakat (*komunitas, community*) meliputi serangkaian kegiatan termasuk pengorganisasian masyarakat, pengembangan organisasi, dan reformasi sosial. Praktek sistem makro meliputi model-model pengorganisasian masyarakat. Pengembangan masyarakat, bekerja di dalam konteks organisasi, dan perumusan serta pengembangan kebijakan sosial. Prakarsa-prakarsa pemecahan masalah masyarakat menuntut keterlibatan para pemimpin masyarakat, termasuk satuan-satuan kerja pemerintah, pimpinan perusahaan, perserikatan yayasan dan lembaga-lembaga donor lainnya; organisasi professional, konsumen, dan masyarakat awam.⁴⁸

4) Metode generalis terintegrasi

Suatu keinginan profesional untuk meyatukan ketiga metode pekerjaan sosial yaitu casework, groupwork, dan community organization mendorong pencarian suatu landasan umum praktek. Pendekatan ini memperluas konsep klien untuk mencakup semua sistem sosial dalam arena lingkungan. Klien, yaitu sistem yang manusia yang mencirikan intervensi casework (Pinderhughes, 1995, dalam DuBois & Miley, 2005:74). Pendekatan system keluarga memberikan suatu kerangka untuk melihat dinamika antara manusia dan lingkungannya.⁴⁹

⁴⁷ Husdimar, "Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Masalah Kasus Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan", Skripsi, Banda Aceh 2021, hlm 26.

⁴⁸ Husdimar, "Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Masalah Kasus Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan", Skripsi, Banda Aceh 2021, hlm 27.

⁴⁹ Husdimar, "Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Masalah Kasus Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan", Skripsi, Banda Aceh 2021, hlm 26.

Suatu keinginan profesional untuk meyatukan ketiga metode pekerjaan sosial yaitu casework, groupwork, dan community organization mendorong pencarian suatu landasan umum praktek. Pendekatan ini memperluas konsep klien untuk mencakup semua sistem sosial dalam arena lingkungan. Klien, yaitu sistem yang manusia yang berunding dan berkonsultasi dengan pekerja sosial, dapat meliputi berupa masyarakat, perusahaan, kelompok, dan individu.

5) Metode Penanganan Masalah Pelecehan Berbasis grup Work

Secara umum pekerja sosial mengkonseptualisasikan proses perubahan sebagai saling menyesuaikan (penyesuaian timbal balik) antara manusia dan lingkungan sosialnya. Dengan menggunakan strategi-strategi casework, groupwork, dan community organization, pekerja sosial melakukan usaha-usaha perubahan yang ditunjukkan untuk mengembangkan kompetensi personal klien, memperkuat keluarga dan menciptakan institusi-institusi sosial yang tanggap.⁵⁰

⁵⁰Juda Damanik. "Pekerjaan Sosial", (Jakarta: Direktorat Pembina Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm 115.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus Dan Ruang Lingkup Penelitian

Tujuan dari fokus penelitian disini adalah untuk mempermudah serta membatasi dalam memilih data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan dari membatasi supaya data yang di dapatkan yang sesuai dengan tujuan penelitian serta dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini peneliti fokus pada suatu penelitian yang lokasinya di Panti LKSA Ath-Thayyibah Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Berupa penelitian tentang metode penanganan masalah pelecehan seksual pada anak di panti LKSA Ath-thayyibah kecamatan tapaktuan kabupaten aceh selatan.

B. Pendekatan Dan metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (*Natural Surfing*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna-makna merupakan hal yang esensial.⁵¹

Pendekatan ini menggunakan pendekatan Deskriptif. Adapun makna dari pendekatan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti setatus sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada saat sekarang. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁵²

Metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian di maksud untuk mengumpulkan informasi-informasi yang relevan mengenai permasalahan

⁵¹ Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002).

⁵² Moh, Nazir, "metode penelitian", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 54.

yang ditentukan pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian ini terjun langsung pada objek yang ingin diteliti. Dan mengumpulkan data informasi yang terdapat di lapangan saat meneliti dan dianalisis. Selain itu juga untuk kualitatif.

Untuk mendapatkan data, maka peneliti harus terjun langsung untuk melihat kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Melakukan pendekatan awal dengan cara saling berinteraksi dan juga wawancara kepada kepala Dinas Sosial serta Pekerja Sosial.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagaimana telah disebutkan pada judul penelitian. Lokasi ini berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan peneliti tentang anak yang berhadapan dengan hukum.

Penelitian ini dilakukan Di Panti LKSA Ath-Thayyibah Di Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan. Namun proses wawancara, observasi dan dokumentasi dengan lebih banyak peneliti lakukan dengan Peksos (Pekerja Sosial) Aceh Selatan di Panti bersama masing-masing subjek.

Pengumpulan data lapangan dilakukan di panti LKSA Ath-thayyibah kecamatan tapaktuan kabupaten aceh selatan, di gampong lhok bengkuang kecamatan tapaktuan kabupaten aceh selatan dari tanggal 06 Mei s/d 28 Mei 2024. Panti-panti asuhan yang ada di kabupaten aceh selatan ada 4 yaitu panti asuhan ath-thayyibah, panti asuhan raudhatul aitami wadhu'afa, panti asuhan sirajul'ibad dan panti asuhan syeh abdul ghani.

D. Subjek Penelitian Dan Teknik Pengambilan Informan

Subjek penelitian yang dilakukan dengan cara *purposive sampling*, teknik *purposive sampling* maknanya adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan pada seorang yang memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti, sesuai dengan pertimbangan tertentu.⁵³ Pertimbangan

⁵³ Sugiyono, “*metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R dan D*”. (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm 85.

tertentu yang di maksud peneliti yaitu memiliki kriteria yang terdaftar sebagai masyarakat yang terkena dampak dari anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian untuk di jadikan informan adalah penelitian ini yaitu seperti Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan dan Juga Pekerja Sosial/ Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan observasi terhadap informasi yang ditentukan oleh pedoman interview berstandar dan bentuk pertanyaan *open ended* (terbuka).

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (pengamatan)

Pengumpulan data dengan observasi dilapangan adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam proses pengumpulan data ini, maka observasi dibedakan menjadi dua bagian yaitu yang pertama observasi berperan (*porticipant observation*), yaitu penelitian melibatkan dengan kegiatan sehari-hari dengan orang atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, selanjutnya yang kedua observasi (*nonparticipant*) yaitu penelitian tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat indrea.⁵⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi *nonparticipant* peneliti hanya sebagai pengamat tidak terlibat dalam kegiatan yang dialami dari sumber pengumpulan data dengan menggunakan alat *blank note* (catatan kosong). Yaitu peneliti hanya membawa kertas kosong yang akan di isi dengan mengamati dan menulis apa yang terjadi dilapangan. Agar mempermudah peneliti mengumpulkan informasi yang akurat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data lain, proses memperoleh keterangan untuk bertujuan penelitian dengan cara tanya jawab,

⁵⁴ Sugiyono, “*metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R dan D*”. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 86.

sambil bertatap muka antara si penanya atau wawancara dengan si menjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁵⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara pelaksanaannya dapat dilakukan secara (*open ended*) langsung berhadapan dengan yang diwawancarai secara. Proses percakapan yang terbentuk tanya jawab dengan tatap muka, kemudian satu-persatu diperdalam untuk mengetahui keterangan lebih lanjut. ⁵⁶ tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh data informasi yang valid dan benar, sesuai dengan yang di butuhkan. Dengan mewawancarai Pekerja Sosial sebagai sumber informasi.

Wawancara bisa dilakukan secara individu atau kelompok. Adapun subjek yang peneliti wawancarai dalam penelitian ini ialah peksos (pekerja sosial) atau Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (PRKSRI), sekretaris dinas sosial, 3 orang pelaku pencabulan/pemeriksaan, dan 3 orang korban pencabulan/pemeriksaan.

3. Dokumentasi

Arikunto mengatakan bahwa dokumentasi merupakan proses mencari dan mengumpulkan data yang penting. Sementara sugiyono mengatakan bahwa dokumentasi adalah mendapatkan informasi baik dalam bentuk dokumen, buku ataupun arsip yang membantu penelitian.⁵⁷

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Yuliana Fitri S.Psi Pekerja Sosial sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.

⁵⁵ Moh. Nazir, "*Metode Penelitian*", hlm 174.

⁵⁶ Husein Umar, "*Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 51.

⁵⁷ <https://www.mingseli.id/pengertian-dokumentasi> (diakses pada 28 september 2023, jam 20:30 wib).

Dalam penelitian ini penulis menerima dokumentasi dari pihak Pekerja Sosial/Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (PRKSRI) berupa data yang tertulis, dokumentasi yang berbentuk tabel dan foto.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah upaya untuk menelaah atau mengolah data hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber, memiliki teknik pengumpulan data. Pengolahan data tersebut kemudian diklarifikasi ke dalam kerangka penelitian pendekatan deskriptif yang berupa menggambarkan kondisi, latar belakang yang menyeluruh kemudian menarik kesimpulan. Tujuan dari analisis data ialah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah di pahami dan ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan di uji.⁵⁸

Setelah data-data terkumpul, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengebstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Tahap ini merupakan proses dalam menyelesaikan, memfokuskan, dan menyederhanakan semua data yang diperoleh, melalui dari awal pengumpulan data sampai pada penyusunan laporan penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap ini penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan data hasil reduksi dalam bentuk deskripsi sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan.

3. Menarik kesimpulan

Membuat kesimpulan dari hasil data yang telah terkumpul didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, Tahap ini merupakan proses memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran data sebelumnya. Pada tahap ini meliputi

⁵⁸ Moh Kasiram, "Metodologi Penelitian ". (Malang: UIN Malang Press: 2008), hlm 128.

pencarian makna data serta memberikan penjelasan. Kemudian dilakukan *verifikasi* yaitu menguji kebenaran kelakuan, kecocokan hasil interpretasi dengan kondisi sesungguhnya di lapangan.

Penarikan kesimpulan harus mencakup semua informasi yang relevan yang dikumpulkan oleh peneliti.⁵⁹ hasil penelitian ini juga dapat menjawab pertanyaan tentang rumusan masalah sebelumnya. Namun hasil dari penelitian kualitatif mungkin hanya bersifat sementara dan dapat berubah setelah penelitian ini dilakukan dilapangan. Temuan dapat berupa gambaran atau deskripsi suatu hal yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.



⁵⁹ <https://www.katadata.co.id/menelaah-langkah-langkah-penelitian-kualitatif> (diakses pada 28 September 2023, jam 23:15 wib).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah kabupaten Aceh Selatan Desa Lhokbengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 15 Agustus 2005 ketika itu bertepatan dengan penandatanganan kesepakatan damai antara RI dan GAM (MOU) di Helsinki, segenap pengurus sepakat mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama LKSA Ath-Thayyibah kabupaten Aceh Selatan dengan target organisasi ini mampu berperan serta dalam pembangunan khususnya dibidang kesejahteraan sosial dan juga bidang pendidikan. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Lembaga milik Swasta dan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan dalam merujuk Anak-anak yang bermasalah dengan Hukum baik Anak berstatus sebagai Korban, Saksi ataupun pelaku, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah kabupaten Aceh Selatan ini adalah lembaga rujukan mulai dari wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kota Simeulu, Kabupaten Nagan Raya Dan Kabupaten Aceh Barat.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah kabupaten Aceh Selatan ini adalah LKSA khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan anak terlantar. LKSA ini menerima anak-anak yang berhadapan dengan hukum seperti anak yang menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba jenis sabu-sabu untuk direhabilitasi, Anak pelaku Pelecehan Seksual, Anak korban Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan, anak yang melakukan pencurian dan juga anak terlantar yang tidak memiliki orang tua di rawat di LKSA tersebut, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah kabupaten Aceh Selatan sebagai Lembaga Rujukan dibentuk sesuai dengan SK Dari Kementerian Sosial RI dan Lembaga tersebut mengemban tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan Pembinaan Anak-anak yang Bermasalah dengan hukum.

Adapun tujuan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah kabupaten Aceh Selatan adalah untuk membina Anak Anak yang bermasalah dengan hukum agar bisa hidup kembali normal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diterima oleh masyarakat luas.

Yang Menjadi Tujuan Program kerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah kabupaten Aceh Selatan Adalah Sebagai berikut :

Jangka Pendek

1. Menyelesaikan Administrasi Lembaga dan Anak Asuh
2. Melayani dan mengadakan dan memberikan makanan, pakaian, obat obatan dan kebutuhan dasar hidup lainnya kepada Klien/Anak Asuh dalam dan luar LKSA
3. Mengadakan serta melengkapi kebutuhan dasar hidup sehari-hari lainnya seperti perlengkapan sekolah, jajan dan lain lain


Jangka menengah

1. Mengupayakan sarana belajar mengajar asuhan LKSA
2. Membangun balai keterampilan tempat anak asuh mempraktekan ilmu terutama bidang usaha ekonomi produktif
3. Mengadakan pelatihan keterampilan berusaha untuk anak asuh
4. Mengadakan sarana transportasi untuk kebutuhan pembinaan anak Luar LKSA

Jangka panjang

1. Membangun dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan
2. Mengupayakan bantuan sosial untuk anak asuh LKSA

Tabel 4. 1 Struktur Kepengurusan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSA Ath-Thayyibah kabupaten Aceh Selatan.



Sumber: Dokumentasi Profil Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSA Ath-thayyibah Kabupaten Aceh Selatan di kutip pada tanggal 08 Mei 2024 jam: 12:00 Wib.

Penasehat : Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial

Pembina : Ketua Umum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath Thayyibah kabupaten Aceh Selatan.

Pendamping : Pekerja Sosial/Pendamping Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI

2. Bid. Rumah Tangga & Humas : Karnita Sartina, S.Pd.I. MA

3. Bid. Pelatihan : Sopia, S. Pd.I

4. Bid. Pendanaan : Tgk. Khairmen Elvy

5. Kepala Asrama : Tgk. Sulaiman NL Nur Erawati

Sumber SK (Rurat Keputusan) Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah kabupaten Aceh Selatan dikutip pada tanggal 6 Mei 2024.

Dalam menjalankan tugas setiap anggota memiliki peran yang berbeda antara lain sebagai berikut :

a. Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah kabupaten Aceh Selatan mempunyai tugas sebagai berikut

- Menyusun perencanaan
- Mengorganisir & mengarahkan kegiatan
- Melaksanakan pengawasan & evaluasi setiap kegiatan
- Menentukan kebijaksanaan
- Mengadakan rapat & mengambil keputusan
- Mengatur administrasi (belajar, mengajar, kantor, pegawai, perlengkapan dan keuangan)
- Menjaga hubungan dengan stakeholder dan masyarakat

b. Sekretaris Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah kabupaten Aceh Selatan mempunyai tugas sebagai berikut

- Melaksanakan administrasi LKSA
- Asesment anak Asuh
- Mengisi buku Induk
- Mengisi buku tamu
- Menyiapkan statistik lembaga dan menata ruang kerja sehari-hari
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan secara berkala
- Mengelola pengarsipan surat menyurat
- Menjaga semua barang Administrasi

c. Bendahara Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah kabupaten Aceh Selatan mempunyai tugas sebagai berikut

- Membuat daftar isian kegiatan & RAPB LKSA
- Mengisi buku kas Umum & buku bantu/buku harian

- Membuat daftar dan rekap gaji
 - Menyimpan arsip bukti pengeluaran
 - Membuka semua dana yang diterima dan menutup buku kas pada setiap akhir bulan
 - Melaporkan keadaan keuangan kepada pimpinan pada setiap akhir bulan
- d. Bid. Rumah Tangga & Humas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah kabupaten Aceh Selatan mempunyai tugas sebagai berikut
- Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi terkait dan LKSA lain
 - Menyampaikan perkembangan anak asuh LKSA kepada Wali atau kepada instansi terkait
 - Membuat buletin LKSA dan mempublikasi perkembangan LKSA dan Anak Asuh melalui brosur dan Website
 - Melayani tamu LKSA
 - Membuat laporan secara berkala
- e. Bid. Pelatihan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah kabupaten Aceh Selatan mempunyai tugas sebagai berikut
- Mengatur pelaksanaan kegiatan pendidikan dan ibadah anak
 - Menyusun program ekstrakurikuler atau keterampilan anak
 - Bekerjasama dengan instansi lain untuk pelatihan /lifeskill anak
 - Membuat laporan secara berkala
- f. Kepala Asrama Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah kabupaten Aceh Selatan mempunyai tugas sebagai berikut
- Mengatur pelaksanaan kegiatan harian & piket anak asuh
 - Membina Akhlak kepribadian dan menerapkan kedisiplinan
 - Mengisi buku catatan perkembangan anak asuh
 - Memelihara dan menjaga aset LKSA
 - Mengadakan kotak P3K

- Membuat laporan perkembangan anak secara berkala

Dalam tahap pembinaan dan Rehabilitasi bagi klien Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah kabupaten Aceh Selatan Bekerja Sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan.

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan Jln. Merdeka No.36. Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Dinas Sosial merupakan salah satu unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan dibentuk sesuai dengan Qanun kabupaten Aceh Selatan No 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Aceh Selatan mengembangkan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah bidang sosial. Atas dasar tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan menyusun rencana kerja tahun 2019 berdasarkan rincian yang tertuang dalam rencana strategi tahun pertama dan dalam rangka mewujudkan visi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan periode 2019-2023 yaitu terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial di kabupaten Aceh Selatan.

Adapun tujuan dari Dinas Sosial adalah untuk menjamin kesejahteraan sosial masyarakat:

VISI : Terwujudnya masyarakat Aceh Selatan yang berkesejahteraan sosial tinggi.

MISI : A R - R A N I R Y

- Meningkatkan peran serta masyarakat PMKS (Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial) dalam dalam pembangunan Aceh Selatan

- Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat


PMKS 49

- Mempercepat proses tanggap darurat dan bantuan bencana

- Meningkatkan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas sebagai pelayanan prima bagi masyarakat kabupaten Aceh Selatan.

Guna mewujudkan visi tersebut, terdapat tujuan yang harus dicapai, adapun yang menjadi tujuan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah yang Demokratis dan Transparan.
2. Meningkatkan perencanaan yang berkualitas dan bersinergi.
3. Meningkatkan akses pelayanan sosial bagi PMKS guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan jaminan sosial.
4. Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan Sosial meliputi Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, dan Perlindungan Jaminan Sosial.⁶⁰



⁶⁰Dokumentasi Profil Dinas Sosial Aceh Selatan, di kutip pada tanggal pada hari Selasa 28 Mei 2024, pukul 09:30 Wib. Di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel 4. 2 Berikut Berdasarkan Laporan Penanganan Kasus Yang Pernah Ditangani Oleh Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (PRKSRI).

IDENTITAS KLIEN DAN ORANGTUA		
Identitas Klien		
Nama	AAP	
Nama Panggilan	A	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Tempat, Tanggal Lahir	Tapaktuan, 21 Juni 2012	
Pendidikan	SD	
Agama	Islam	
Suku	Aceh	
Alamat	Gampong Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan	
Orangtua Klien		
Ayah	Nama	T
	Usia	Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	
	Alamat	Gampong Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan
Ibu	Nama	
	Usia	Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Mengurus Rumah Tangga
	Alamat	Gampong Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan

IDENTIFIKASI/PERNYATAAN MASALAH	
a. Kasus yang terjadi	Klien merupakan korban tindak pidana “Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan pemerkosaan terhadap Anak” sebagaimana di maksud dalam Pasal 47 Jo Pasal 50 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.




<p>b. Gambaran Kasus menurut Klien</p>	<p>kejadian bermula pada hari jumat tanggal 03 Mei 2024 klien duduk-duduk diruang tamu sambil bermain HP kemudian sekira pukul 12.30 Wib sdr pelaku tiba-tiba ngechat klien dengan berkata “adek dimana ?” jawab saya “lagi dirumah kawan” lalu pelaku mengajak jalan jalan dan kemudian klien langsung mu dan berjanjian untuk dijempu dan setelah djemput pelaku membaw klien jalam jalan dan kerumah kosong disitulah awal mula pelaku menyetubuhi k klien dan malam selanjutnya klien chat pelaku vi whatsapp meminta izin untuk menginap dirumah pelaku dikarenakn klien sedang marahan dengan kak kandung dan pelaku langsung menjemput klien ditempat yang sudah di janjikan dan kemudian membawa klien kerumah kosong dan menginap dirumah kosong pelaku melakukan aksi bejatnya yaitu memperkosa klien sebanyak 4 kali dan membawa klien pulang kerumahnya keesokan harinya, karena keluarga curiga langsung mengintoragi klien dan membawa klien visum dan setelah di visum ternyata benar telah terjadi pemerkosaan terhadap kliendan keluarga klien melaporkan kejadian ini kepada kepolisian.</p>
<p>c. Gambaran Kasus menurut Significan Other (ibu Klien)</p>	<p>Terkait kasus yang di alami oleh anak nya ibu tidak mengatahui dan melihatnya akan tetapi hanya mendengarkan penjelasan dari anaknya pada malam itu anaknya meminta izin untuk ngingap dirumah temannya dan ibu tidak memberikan izin namun anak tetap memaksa dan ibu tetap tidak memberikan izin dan anak langsung pergi keluar rumah tanpa izin dn tidak pulang kerumah, ibu tidak mengetahui dimana anaknya menginap keesokan harinya sekitar</p>

pukul 16.00 anak pulang diantarkan oleh salah satu temannya karena merasa curiga ibu langsung membawa anaknya untuk visum dan ternyata telah terjadi pemerkosaan terhadap anaknya dan langsung mngintrogasi anaknya kemudian merasa sangat tidak senang dengan apa yang telah menimpa anaknya ibu langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.



d. Alasan Pendampingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan pendampingan oleh pihak Polres Aceh selatan 2. Klien membutuhkan pendampingan psikososial terhadap kasus yang dialaminya.
e. Alasan untuk asesment	<p>Alasan pekerja sosial melakukan asesmen adalah untuk menentukan langkah yang dapat dilakukan dalam penanganan kasus yang dialami klien dan menentukan pelayanan selanjutnya untuk klien. Asesment yang dilakukan kepada klien meliputi, identitas pribadi, identitas keluarga, pola pengasuhan anak, kasus yang dialami, lingkungan pergaulan dan pendidikan anak. Hal tersebut bisa menjadi dasar Pekerja Sosial untuk melakukan intervensi untuk kepentingan terbaik bagi anak, serta menjadi bahan pertimbangan pihak terkait dalam proses hukum.</p>
LATAR BELAKANG KELUARGA KLIEN	
a. Susunan dan jumlah anggota keluarga klien	Klien merupakan anak kedua di keluarganya terdiri dari ayah, ibu, kakak klien dan klien.
b. Latar belakang ekonomi keluarga	Ayah klien bekerja sebagai swasta yang penghasilan sehari-harinya tidak tetap, sedangkan Ibu klien bekerja sebagai ibu rumah tangga, kondisi ekonomi sangat mencukupi untuk kebutuhan keluarga walaupun penghasilan ayah yang tidak tetap namun ayah klien memiliki usaha yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

c. Kondisi dan kualitas pengasuhan anak	Kondisi dan kualitas pengasuhan klien terbilang harmonis dan baik, dan Komunikasi yang terjalin antara klien dan ibu baik, ibu klien selalu mendengarkan pendapat anaknya. Dan ibu klien tetap berupaya memberikan pengasuhan yang terbaik. Dalam obeservasi yang dilakukan oleh pekerja sosial terlihat bahwa ibu dan keluarga besar klien berbicara dengan nada rendah terhadap klien, selalu bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan klien.
---	--



<p>d. Faktor – Faktor yang berpengaruh dari keluarga</p>	<p>Adapun beberapa faktor yang berpengaruh dalam keluarga inti yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faktor Pendukung <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga klien selalu memberikan dukungan terhadap klien untuk menghadapi permasalahan dan memotivasi klien untuk tetap berani menghadapi permasalahannya dan berupaya dalam mencari solusi untuk anak. 2. Keluarga besar klien sangat proaktif untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap klien terutama setelah kejadian yang menimpa klien. 3. Klien mudah diajak kerjasama pada saat pemeriksaan di kepolisian. 4. Saksi saksi juga sangat mendukung penyelidikan. • Faktor Penghambat <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada
LINGKUNGAN KLIEN	
<p>a. Lingkungan Pertemanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Di sekolah : klien merupakan anak yang sangat mudah bergaul dan tidak memilih dalam pertemanan. • Di Lingkungan rumah : Klien memiliki banyak teman di lingkungan tempat tinggalnya.
<p>b. Lingkungan Masyarakat</p>	<p>Di lingkungan masyarakat klien dikenal anak yang tidak memiliki masalah, klien bergaul dengan anak seusianya dan klien tetap berkomunikasi dengan baik dengan tetangganya.</p>
GAMBARAN DAN RIWAYAT KASUS HUKUM	
<p>a. Masalah hukum dan riwayat masalah dengan hukum</p>	<p>Klien merupakan korban tindak pidana “Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan pemerkosaan terhadap Anak” sebagaimana di maksud dalam Pasal 47 Jo Pasal 50 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.</p>

b. Isu yang berhubungan dengan kebutuhan kriminogenik	<ul style="list-style-type: none"> • Seksualitas ; pada konteks seksualitas, klien tidak mengalami gangguan atau penyimpangan seksual. Ketertarikan klien terhadap lawan jenis sejauh ini terbilang normal. • Masalah – masalah Finansial ; Klien tidak mengalami permasalahan finansial, ibu klien selalu memenuhi kebutuhan anaknya.
c. Harapan anak mengenai penanganan kasus	Permasalahan cepat terselesaikan agar klien bisa beraktifitas tanpa ada gangguan pemanggilan dari pihak kepolisian dan tidak ada lagi yang mengganggu klien dalam menjalani aktifitas.
d. Harapan orang tua mengenai penanganan kasus	Permasalahan cepat terselesaikan dan pelaku dapat di hukum sesuai perbuatannya, Klien merupakan korban tindak pidana ” pelecehan seksual terhadap anak dan pemerkosaan terhadap anak” yang sangat merugikan anak saya sehingga anak saya merasakan ketakutan yang luar biasa.
RIWAYAT PENDIDIKAN/ PEKERJAAN	
a. Riwayat pendidikan	Klien sekolah SD Tapaktuan
b. Riwayat keterampilan dan jalur karir	Klien tidak memiliki ktranpilan khusus
c. Kepuasan akan tingkat pendidikan dan jalur karir	Terhadap pendidikan dan karir, klien belum memiliki cita cita hanya mau melanjutkan sekolah hingga selesai
d. Aktivitas waktu luang	Klien hanya berdiam dirumah dan bermain kerumah tetangga
HASIL ASESMEN	
a. Alat asesmen dan test yg digunakan	Wawancara, observasi, form asesmen, tape recording, ecomap dan genogram

<p>b. Kesimpulan hasil Assesment</p>	<p>Berdasarkan hasil asesment yang dilakukan oleh Pekerja sosial, maka dapat disimpulkan bahwa klien adalah anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dalam pengasuhan.</p> <p>Secara umum kondisi ekonomi keluarga klien sangat memadai dalam memenuhi kebutuhan klien dan keluarganya, karena penghasilan Ibu yang tidak menetap, akan tetapi ibu tetap memenuhi kebutuhan keluarga semampunya.</p> <p>Dalam lingkungan pertemanan baik di sekolah, di rumah maupun lingkungan masyarakat klien tidak memiliki kendala, klien merupakan tipe anak yang mudah bergaul. mudah beradaptasi dan bersosialisasi dan tidak memilih dalam berteman.</p> <p>Klien tergolong anak yang sopan namun tidak mampu mengontrol emosinya karena ketakutan akan tetapi tetap kuat menghadapi permasalahan yang menimpa klien.</p>
KESAN RINGKAS	
<p>a. Mengenai klien</p>	<p>Klien merupakan anak kedua dikeluarganya, klien tumbuh dalam keluarga yang harmonis, klien merupakan anak yang ceria, mudah beradaptasi dan bersosialisasi dengan orang lain dan berperilaku di depan orang yang lebih tua dan klien merupakan anak yang penurut, klien tidak memiliki permasalahan dalam perekonomian, orang tua klien mampu untuk memenuhi kebutuhan klien.</p> <p>Klien memiliki kelekatan yang positif dengan keluarganya, klien selalu melibatkan keluarga dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang di Alaminya.</p>
<p>b. Kekuatan yang dimiliki klien serta sistem sumber yang tersedia.</p>	<p>Kekuatan yang dimiliki klien adalah klien berani dalam menghadapi permasalahan. Klien mampu menjelaskan semua yang ditanya oleh penyidik dan pihak pekerja social walaupun terkadang anak lebih banyak diam namun masih bisa beraktifitas seperti biasa.</p>
REKOMENDASI	

<p>Rekomendasi yang diajukan oleh Pekerja Sosial yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. klien mendapatkan pelayanan konseling dari spesialis untuk mengetahui dampak/ trauma yang dialami oleh klien 2. Proses hukum yang dilaksanakan tetap mempertimbangkan pemenuhan hak anak terutama pendidikan anak demi kepentingan terbaik bagi anak (<i>The Best Interest of The Child</i>) 	
<p>a. Tujuan Jangka pendek, menengah dan jangka panjang</p>	<p>Dengan adanya pemeriksaan konseling dari spesialis maka akan lebih mudah untuk menghilangkan trauma bagi anak pelayanan untuk menghilangkan trauma terhadap anak, sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang secara wajar.</p>
<p>b. Sumber yang bisa digunakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keluarga yang sangat mendukung dan berperan aktif dalam pengasuhan anak 2) Dinas Sosial melalui pekerja sosial untuk melakukan konseling 3) Sekolah sebagai wadah dan pusat informasi bagi anak untuk mendapatkan informasi terkait tentang dampak kekerasan dan UU Perlindungan anak maupun SPPA
<p>c. Rencana Intervensi pekerja sosial untuk anak, keluarga, atau sistem sosial lainnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk anak : pekerja sosial akan melakukan pendampingan lanjutan kepada klien dalam setiap tingkatan proses hukum. 2) Untuk keluarga: pekerja sosial akan memberikan penguatan terhadap keluarga (Parenting skill) terutama terkait dukungan keluarga dan pola pengasuhan terhadap anak

Tabel 4. 3 panti-panti asuhan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.

No.	Nama-Nama Panti Asuhan	Alamat
1.	Panti asuhan Ath-Thayyibah	Gampong lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan.
2.	Panti asuhan Raudhatul Aitami Wadhu'afa	Gampong Ujung Pulo, Kecamatan Bakongan Timur.
3.	Panti asuhan Sirajul'Ibad	Gampong Rot Teungoh, Kecamatan Meukek.
4.	Panti asuhan Syeh Abdul Ghani	Gampong Gunung Rotan, Kecamatan Labuhan Haji Timur.

Sumber: Dokumentasi Profil Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan di kutip pada tanggal 09 Mei 2024.

Dari tabel di atas dilihat terdapat empat panti yang masih aktif di Kabupaten Aceh Selatan yaitu:

1) Panti asuhan *Ath-thayyibah*

Panti asuhan *Ath-Thayyibah* adalah panti yang khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan terlantar. Panti ini menerima anak-anak yang berhadapan dengan hukum seperti anak yang menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba untuk di rehabilitas da juga untuk anak yang terlantar yang tidak memiliki orangtua di rawat di panti tersebut.

2) Panti asuhan *Raudhatul Aitami Wadhu'afa*

Panti asuhan ini adalah panti yang hanya menerima anak terlantar, atau anak yang tidak memiliki kedua orangtua dan keluarga yang tidak mampu/ yang kurang di sisi perekonomiannya sehingga orangtua tidak mampu membesarkan dan merawat anaknya. Maka anak tersebut di rawat di panti.

3) Panti asuhan *Sirajul'ibad*

Panti asuhan ini adalah panti yang menerima anak-anak terlantar, panti ini menerima anak yang jika panti asuhan *Ath-thayyibah* dan panti asuhan *Raudhatul Aitami Wadhu'afa* sudah penuh maka snsk-snsk tersebut membutuhkan tempat tinggal dengan itu bisa di tempatkan di panti asuhan *Sirajul'ibad*.

4) Panti asuhan *Syeh Abdul Ghani*

Panti asuhan ini sama persis sama seperti panti asuhan *Sirajul'ibad* yang mana panti ini menerima anak yang terlantar, anak yang sudah tidak memiliki orangtua dan perekonomian keluarga sudah tidak mampu membiayai si anak. Maka maka anak bisa tinggal di panti ini, dengan

syarat jika beberapa panti yang ada di kabupaten aceh selatan sudah penuh.⁶¹



⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hafrizal S. Sos Salah seorang Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Selatan Pada tanggal 06 Mei 2024.

Tabel 4. 4 Data kasus korban pelecehan seksual anak yang berhadapan dengan hukum yang di tempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah kecamatan tapaktuan kabupaten Aceh Selatan tahun 2018-2024.

Dari hasil wawancara dengan pekerja sosial dapat dilihat lebih rinci tentang jumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi di kabupaten aceh selatan yang di tempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024. Di jelaskan dalam tabel di bawah :

No	Tahun	Rata-Rata umur korban	Jenis kasus	Jumlah kasus	Alamat	Keterangan
1.	2015	15-17 Tahun	Pencabulan dan pelecehan seksual	4 Kasus	Aceh Selatan	1 korban berjenis kelamin perempuan dan 3 pelaku berjenis kelamin laki laki
2.	2016	17 Tahun	Pencabulan dan pelecehan seksual	1 kasus	Aceh Selatan	1 Korban berjenis kelamin Perempuan
3.	2017	13-17 Tahun	Pencabulan dan pelecehan seksual	5 kasus	Aceh Selatan	5 Korban berjenis kelamin Perempuan

4.	2018	13-17 Tahun	Pencabulan dan pelecehan seksual	9 kasus	Aceh Selatana	8 Korban berjenis kelamin perempuan 1 korban berjenis kelamin laki laki
6.	2020	5-17 Tahun	Pencabulan dan pelecehan seksual	26 kasus	Aceh Selatana	25 korban berjenis kelamin perempuan 1 saksi berjenis kelamin perempuan
8.	2022	15-17 tahun	Pencabulan dan pelecehan seksual	5 kasus	Aceh Selatana	5 korban berjenis kelamin perempuan
9.	2023	13-16 Tahun	Pencabulan dan pelecehan seksual	4 kasus	Aceh Selatana	1 korban berjenis kelamin perempuan dan 3 pelaku berjenis kelamin laki laki

10	2024	13-16 Tahun	Pencabulan dan pelecehan seksual	9 Kasus	Aceh Selatan	3 pelaku berjenis kelamin Laki Laki dan 6 Korban berjenis kelamin Perempuan
----	------	-------------	----------------------------------	---------	--------------	---

Sumber : Dari ibu Eva Nova Rita, Amd. Keb salah seorang sekretaris LKSA Ath-Thayyibah dan dari ibuk Yuliana Fitri, S.Psi Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan.

Ibuk Yuliana Fitri, S.Psi menjelaskan bahwa untuk mengenai data tersebut penyelesaian kasusnya terlebih dahulu adalah harus ada surat pemanggilan dimintai permohonan pendamping oleh pihak penyidik kepolisian Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Aceh Selatan kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial kabupaten Aceh selatan dan setelah itu dikeluarkan Surat tugas oleh kepala Dinas sosial Kabupaten Aceh Selatan dan baru dilakkan pendampingan untuk kasus tersebut dan setelah berjalannya penyelesaian kasus mulai dari penyelidikan di kepolisian, Tuntutan kejaksaan hingga putusan di pengadilan baru Anak sebagai korban saksi atau pelaku di tempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah Kabupaten Aceh Selatan guna di lakukan pembinaan agar anak dapat perbaikan terhadap pola kehidupan.

Hasil wawancara dengan ibuk Yuliana Fitri, S.Psi dalam menjalankan penyelesaian kasus tersebut harus berpedoman pada undang-undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), dan metode penanganan kasusnya yaitu sebagai berikut :

1. Social Casework (Terapi Individu dan Keluarga)

Hasil wawancara dengan ibuk Yuliana Fitri, S.Psi mengatakan bahwa:

pada saat menyelesaikan masalah menggunakan metode casework (terapi individu dan keluarga) yaitu dengan cara awal adalah mengumpulkan semua data klien guna melihat kondisi keluarga dan semua data tersebut bisa menjadi sumber pertolongan untuk permasalahan klien kemudian memberikan terapi yang cocok untuk klien ketika salah satu klien yang berstatus sebagai korban sangat trauma dan tidak mau menceritakan permasalahannya hanya diam saja maka pekerja sosial atau di sebut pendamping sosial menggunakan terapi gestalt karena dengan menggunakan terapi gestalt ini dapat memberikan klien rasa percaya diri, membantu berdamai dengan masa lalu, dan melatih diri agar lebih bertanggung jawab dan biasanya menggunakan teknik kursi kosong dimana teknik ini bisa membantu klien untuk membuka diri dan berlatih berbicara dengan kursi kosong dan bertujuan untuk memvisualisasikan diri dan membuka diri terhadap orang tertentu yang perlu diajak berbicara, kemudian pekerja sosial atau di sebut pendamping sosial rehabilitasi sosial kementerian sosial republik indonesia melakukan intervensi terhadap kasus yang dialami klien dengan cara melihat kebutuhan klien apakah klien butuh perawatan kesehatan atau butuh di visum, atau butuh kelanjutan pendidikan maka pekerja sosial atau di sebut pendamping sosial rehabilitasi sosial kementerian sosial republik indonesia akan membantu memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan, sampai ketahap terminasi yaitu pemutusan atau penghentian pendampingan tutur ibuk Yuliana Fitri, S.Psi.

Ibuk Yuliana Fitri, S.Psi juga mengatakan bahwa:

“selain memberikan terapi kepada klien juga bisa dengan cara melakukan konseling terhadap klien karena yang menjadi korban pelecehan seksual sebagian besar merasakan trauma berdasarkan pengalaman yang sudah ditangani maka dilakukanlah konseling yaitu mendengarkan semua curhatan hati klien dan sebelum melakukan konseling maka ibuk Yuliana Fitri, S.Psi membangun kedekatan dengan klien seperti mengajak klien saling menganali satu sama lain dan bermain agar tumbuh rasa kepercayaan klien terhadap pekerja sosial atau yang disebut pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia.”

2. Social Group Work (Bimbingan Sosial Kelompok)

Hasil wawancara dengan ibu Yuliana Fitri, S.Psi mengatakan bahwa:

“pada saat menyelesaikan masalah menggunakan Social Group Work (Bimbingan Sosial Kelompok) yaitu guna penyembuhan untuk klien memperbaiki fungsi sosial yaitu membantu klien untuk belajar kembali bersosial dan bermasyarakat dengan lingkungan sekitar. Menurut ibu Yuliana Fitri, S.Psi Anak yang mengalami pelecehan seksual akan sangat susah untuk kembali bergaul dengan teman lingkungannya karna mengkhawatirkan akan pandangan teman temannya dengan adanya bimbingan ini maka klien akan merasakan kembali percaya diri dan merasa diri sangat berguna untuk menjalani hidup ini.”

3. Metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat


Hasil wawancara dengan bapak Hafrizal, S.Sos mengatakan bahwa: *“pada saat menyelesaikan masalah menggunakan Metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat ini maka klien akan lebih bisa merasakan perhatian dari lingkungan sekitar merasa masih sangat dibutuhkan dan sangat berharga, jadi klien di fungsikan sesuai kemampuan dan aktif mengikuti setiap kegiatan yang di adakan oleh masyarakat. Klien juga di libatkan dalam organisasi yang klien senang, di terima kembali seperti tidak pernah terjadi permasalahan agar klien lupa dengan apa yang sudah menimpa klien dan dapat hidup kembali normal sebagai mana mestinya.”*

Berdasarkan penjelasan di atas maka metode dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia dapat digunakan dengan baik dan terbukti mampu membuat klien merasakan masalahnya terselesaikan dan bisa bermasyarakat melanjutkan kehidupan sebagai mana mestinya.

Hal ini juga di perkuat oleh klien sendiri yang bernisial YP yang berusia 16 tahun mengatakan bahwa selama dilakukan pendampingan oleh pekerja sosial yaitu ibu Yuliana Fitri, S.Psi sangat jelas terinci dan terarah dalam menyelesaikan permasalahan, dengan dilakukannya terapi dan

konseling saya bisa terbuka kepada ibuk Yuliana Fitri, S.Psi menceritakan semua kronologis kejadian dan dapat mengungkap fakta fakta, sehingga menemukan solusi atas kasus saya dan mampu membuat saya bisa beriteraksi kembali dengan keluarga, teman teman sebaya, dan mayarakat di lingkungan saya tinggal, padahal awalnya saya merasakan sangat tidak berguna lahi untuk menjalani hidup ini dan pasti teman teman saya mengejek saya dan lingkungan say tidak menerima saya namun setelah di lakukan terapi dan cara saya merasa seperti terlahirkan kembali.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia merupakan suatu profesi yang bersikap profesional terhadap semua klien yang memiliki masalah dalam hidupnya. Dalam menangani permasalahan klien pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia juga melihat kasusnya terlebih dahulu singga bisa memutuskan metode apa yang akan di ambil dalam penyelesaian kasus tersebut supaya tepat sasaran.



B. HASIL PENELITIAN

1. Pendampingan Rehabilitasi dalam penanganan masalah kasus pelecehan seksual Di Panti LKSA Ath-Thaybah Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

Peran suatu kegiatan ataupun tugas yang dilakukan seseorang berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Dalam menjalankan peran setiap pegawai Dinas Sosial Kabupaten Aceh Melakukan berdasarkan bidang yang sudah di tetapkan oleh pihak dinas itu sendiri. Penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Kepala Dinas Sosial Yang bernama ibuk Sri Herawati, SH Selaku Penyuluh sosial Ahli Muda (Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas) Di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan. Menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus terutama terhadap anak, baik anak yang berhadapan dengan hukum, anak terlantar, anak korban kekerasan seksual, dan anak korban pelecehan seksual semuanya ditangani dalam bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan ada 2 (Dua) orang pekerja sosial/Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (PRKSRI) yaitu Bapak Hafrizal S. sos dan ibuk Yuliana Fitri S. Psi. dan kedua pekerja sosial tersebut sudah bersertifikasi Pekerja Sosial/Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia, telah menempuh pendidikan dan pelatihan yang berbasis tentang Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu dengan ibuk Yuliana Fitri S. Psi, membenarkan bahwa dalam menangani kasus terhadap anak korban pelecehan seksual pada anak di Dinas Sosial terdapat dua orang yaitu saya sendiri dan Bapak Hafrizal S. Sos. Jadi kasus pelecehan seksual dari sejak tahun 2015-2024 terdapat kurang lebih 95 kasus. Dari jumlah tersebut kebanyakan kasus pelecehan seksual dan pencabulan rata-rata berumur dari 4 sampai dengan 18 tahun semuanya korbannya adalah anak perempuan di bawah umur.⁶³

Bapak hafrizal juga menjelaskan bahwa untuk menangani kasus tersebut harus menunggu laporan terlebih dahulu baik dari kepala dinas, masyarakat maupun pihak berwajib seperti kepolisian. Jika belum ada laporan maka pekerja sosial tidak bisa menangani kasus tersebut, kecuali laporan yang di terima sangat urgent sehingga membutuhkan Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mendampingi korban tersebut.⁶⁴

⁶² Hasil wawancara dengan ibuk Sri Herawati, SH Selaku Penyuluh sosial Ahli Muda (Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas) Di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 13 Mei 2024.

⁶³ Hasil wawancara dengan ibuk Yuliana Fitri S. Psi, salah satu Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tanggal 20 Mei 2024.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hafrizal S. sos, salah satu Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tanggal 06 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Hafrizal S. sos dengan ibuk Yuliana Fitri S. Psi dalam menjalankan Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam menangani kasus pelecehan seksual hampir sama hanya membedakan skill dan keterampilan ketika dalam proses melakukan penanganan terhadap korban. Karena dalam menangani kasus pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia berpedoman pada undang-undang SPPA pasal 68, jadi menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia memiliki peran sebagai beriku:

1. Mendampingi korban

Hasil wawancara dengan Bapak Hafrizal S. sos mengatakan bahwa: `

“masa pendampingan terhadap korban dari sejak masuk sampai ke pihak kepolisian tugas kami selaku pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia di sini hanya sebagai mendampingi korban dari proses penyidikan hingga sampai persidangan selesai. Ketika proses penyidikan pihak kepolisian bersama korban di sisni kami memberikan dampingan kepada korban agar ketika pertanyaan yng di berikan tidak berbelit-belit dan tidak membuat korban trauma, ketika pertanyaan yang di berikan tidak sesuai maka kami akan menegur pihak kepolisian sehingga korban lebih merasa nyaman kehadiran kita. Selain itu pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia juga mendampingi keluarga korban memberikan pengertian dan penguatan agar tidak larut dalam kesedihan dan memberikan rasa aman terhadap korban, tutur Bapak Hafrizal S. sos”.

Ibuk Yuliana Fitri S. psi juga mengatakan bahwa:

*“selain memberikan dampingan kami juga selalu memberikan dampingan kami juga selalu memberikan semangat kepada korban agar korban tidak trauma dan larutr dalam masalahnya. Apa lagi ketika psikis korban sudah terganggu maka kami sebagai pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia mendampingi korban dan merujuk kepada pihak psikolog. Berhubung psikolog di Kabupaten Aceh selatan belum ada maka korban di rujuk ke pihak psikolog UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh. Selain mendampingi kami juga memenuhi hak korban selama sebelum di rujuk ke pihak psikolog berdasarkan kebutuhan korban”.*⁶⁵

2. Peran pedamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia ini adalah sebagai mendampingi korban baik ketika merujuk ke psikolog maupun kasus korban yang sudah masuk ke ranah kepolisian dan pendamping rahabilitasi kementerian sosial republik indonesia juga sebagai seseorang yang memeberikan motivasi kepada korban supaya tetap kuat dan tetap semangat jangan pernah menyerah karena

⁶⁵ Hasil wawancara dengan ibuk Yuliana Fitri S. psi salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia Kabupaten Aceh Selatan Pada tanggal 13 Mei 2024.

semua ini bukan yang kita harapkan tetapi ini adalah sebuah ujian dalam hidup yang harus di selesaikan Broker

Dalam menangani kasus tidak bisa dilakukan sendiri maka dibutuhkannya pihak pihak lain seperti psikolog guna melihat dan memeriksa kesehatan Psikis anak, selanjutnya menghubungkan klien dengan pihak pihak yang dibutuhkan seperti pada saat ingin dilakukannya Visum Er-repertum untuk melihat apakah benar sudah terjadi pelecehan seksual dan menghubungkan dengan pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah untuk rujukan tempat ternyaman anak dalam mendapatkan Mental pritual. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah untuk rujukan tempat ternyaman anak dalam mendapatkan Mental pritual.

3. Konseling

Pada tahap ini Yuliana Fitri, S.Psi mengatakan ketika korban kasus pelecehan seksual banyak sekali yang merasakan trauma yang sangat mendalam baik fisik dan psikisnya akan terganggu maka akan dilakukan tahapan konseling guna memberikan bimbingan dan motivasi kepada korban.⁶⁶

Pernyataan tersebut juga juga disetujui oleh bapak Hafrizal, S.Sos mengatakan bahwa:

*“konseling ini sangat di perlukan yaitu untuk membantu korban dalam meyelesaikan masalah yang sedang dihadapi yang berhubungan dengan perasaan korban dan hubungan perilaku dan agar dapat memberi bimbingan kepada klien dan korban mampu memahami dirinya sendiri sehingga mudah dalam penyelesaian masalah”.*⁶⁷

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Yuliana Fitri S. psi salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 15 Mei 2024.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hafriza S. sos salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia kabupaten aceh selatan pada tanggal 08 Mei 2024.

4. Advokasi

Hasil wawancara dengan ibu Yuliana Fitri, S.Psi menjelaskan bahwa:

“pada tahapan advokasi ini pekerja sosial yang disebut pendamping Rehabilitasi Pelayanan Sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia memberikan bantuan menghubungkan dengan sistem sumber seperti dalam permasalahan korban ini membutuhkan pendidikan maka akan melakukan pertemuan dengan pihak keluarga apa yang menjadi korban putus sekolah kemudian mendatangi sekolah yang di inginkan oleh korban dan mencoba melakukan koordinasi agar korban bisa melanjutkan pendididkan, jika korban membutuhkan akses kesehatan dan akan mencoba berkoordinasi dengan rumah sakit setempat agar klien mendapatkan perawatan yang diperlukan”.⁶⁸

5. Fasilitator

Hasil wawancara dengan ibuk Yuliana Fitri, S.Psi mengatakan bahwa:

“ketika korban sedang mengalami kasus maka akan di arahkan oleh pekerja sosial yang disebut pendamping Rehabilitasi Pelayanan Sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia untuk dibina di Lembaga kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah untuk menjadi tempat aman untuk klien dan menjadi tempat pembinaan spritual untuk korban”.⁶⁹

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibuk Yuliana Fitri S. psi salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 15 Mei 2024.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibuk Yuliana Fitri S. psi salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 15 Mei 2024.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peran pekerja sosial yang disebut pendamping Rehabilitasi Pelayanan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah suatu tugas yang harus di siapkan dan sebuah tanggung jawab yang harus di selesaikan. Dengan demikian pekerja sosial yang disebut pendamping Rehabilitasi Pelayanan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia kabupaten aceh selatan dalam menangani kasus pelecehan seksual adalah sebagai pendampingan terhadap korban dari sejak masuknya surat pemanggilan permohonan dari kepolisian sampai dengan selesainya kasus dan juga sebagai penghubung dengan system sumber, dan juga memberikan motivasi terhadap korban agar korban tetap semangat dalam menjalani kehidupan dan sebagai fasilitator untuk kebutuhan-kebutuhan korban sehingga semua kebutuhan korban terpenuhi.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Hafrizal, S.Sos menjelaskan salah satu metode penyelesaian kasus yang dilakukan oleh pekerja sosial yang disebut pendamping Rehabilitasi Pelayanan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan cara individual karena kasus pelecehan seksual ini sangat sensitif dan penuh ketelitian dalam penyelesaian dan juga bersifat sangat rahasia. Semua data mengenai korban disimpan di tempat yang tertutup, dan tidak semua orang bisa membuka dan membacanya demi terjaganya kerahasiaan korban. Dan setiap Anak sebagai korban, anak sebagai pelaku atau anak sebagai saksi pelecehan seksual bisa di rujuk ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah demi keamanan dan kenyamanan anak.⁷⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Hafrizal, S.Sos menjelaskan dalam cara mengatasi agar tidak terjadinya kasus pelecehan seksual maka akan dilakukan sosialisasi ke sekolah seperti kegiatan 'Peksos Goes To School' dimana kegiatan tersebut adalah

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hafrizal S. sos salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia kabupaten aceh selatan pada tanggal 08 Mei 2024.

pekerja sosial yang disebut pendamping Rehabilitasi Pelayanan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia memberi tema “Stop kekerasan Seksual terhadap Anak” atau “Bahayanya pergaulan bebas” dan pernah juga dilakukan sosialisasi ke desa desa terpencil terkait bahayanya pelecehan seksual atau dampak dari pelecehan seksual tersebut, agar masyarakat luas terutama anak anak menjadi tahu bahayanya melakukan Pelecehan seksual.⁷¹

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu Masyarakat kabupaten Aceh Selatan yaitu YS mengatakan bahwa dengan adanya pekerja sosial yang disebut pendamping Rehabilitasi Pelayanan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia maka anak anak yang menjadi korban pelecehan seksual menjadi percaya diri dalam menyelesaikan kasusnya, dan menjadi lebih bersemangat untuk penyelesaian kasus dan menjalani kehidupan kembali.

Hasil wawancara dengan Bapak Hafrizal, S.Sos selaku pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia sebelum menangani suatu permasalahan atau kasus seperti pelecehan seksual yang terjadi pada anak maka harus mempelajari kasusnya terlebih dahulu agar suatu rencana tersusun dengan baik maka pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia menggunakan tahapan pertolongan seperti :

a. Intake

Hasil wawancara dengan Bapak Hafrizal, S.Sos selaku pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia pertama kali mendapatkan surat pemanggilan permohonan pendampingan terhadap korban oleh kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Aceh Selatan kemudian surat tersebut di disosisikan ke ruangan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial oleh Kepala Dinas Sosial Kaupaten Aceh Selatan kemudian kepala

⁷¹Hasil wawancara dengan Bapak Hafriza S. sos salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia kabupaten aceh selatan pada tanggal 08 Mei 2024.

bidang rehabilitasi sosial menunjukan salah seorang pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia untuk dapat menjadi pendamping pada saat korban dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan setelah itu selesai maka pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia mengunjungi rumah korban yang di sebut Home visit guna melihat kondisi keluarga korban, kelayakan pengasuhan, dan lingkungan tempat tinggal korban, dan setelah itu baru pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia membuat perjanjian kontrak dengan korban jika korban setuju di dampingi penyelesaian kasusnya oleh pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia maka setiap anak yang mendapatkan permasalahan resmi menjadi korban.⁷²

Ibuk Yuliana Fitri, S.Psi juga menjelaskan bahwa pada proses menandatangani suatu perjanjian yang dinamakan infon consen yang mana seseorang setuju atau rela dijadikan korban dan setelah penanda tanganan kontrak itu selesai maka korban akan di dampingi hingga proses penyelesaian masalahnya selesai sampai dengan anak bisa kembali menjalankan hidupnya sesuai dengan kebiasaannya tanpa ada gangguan apapun.

b. Assemen

Hasil wawancara dengan Bapak Hafrizal, S.Sos selaku pekerja sosial yang disebut pendamping Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia pada saat dilakukan assesment itu adalah pengumpulan data baik secara wawancara atau mengambil identitas korban seperti KTP, kartu keluarga dan identitas yang di perlukan lainnya, terlebih sebelum semua itu dilakukan maka harus melakukan pendekatan awal dengan klien baik bermain apa saja yang disukai oleh korban yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kedekatan dan kenyamanan

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Hafriza S. sos salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia kabupaten aceh selatan pada tanggal 08 Mei 2024.

sehingga korban merasa percaya dan mau terbuka tentang permasalahan yang sedang dihadapinya.⁷³

Hal tersebut juga di sampaikan oleh Ibuk Yuliana Fitri, S.Psi yang mana ketika mencari informasi melalui korban atau keluarga besar korban harus terlebih dahulu melihat kondisi korban, apakah korban dalam keadaan baik, apakah kondisi emosional korban terbilang sedang tidak baik-baik saja baru setelah itu di mulai wawancara bertanya awal mula terjadinya masalah yang menimpa korban.

c. Intervensi

Setelah pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia melakukan assesmen maka melakukan intervensi agar dapat mengambil langkah perencanaan selanjutnya agar mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sangat terinci seperti langkah awal jika anak terlihat trauma maka akan di lakukan konseling terlebih dahulu, jika anak putus sekolah kemudian bertanya apakah anak masih mau melanjutkan sekolahnya maka pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia akan memasukan hal tersebut kedalam intervensi dan akan menjembatani agar anak bisa kembali menempuh pendidikan, namun jika anak dalam keadaan sakit maka akan di upayakan merujuk anak ke rumah sakit agar dapat akses kesehatan sehingga semua kebutuhan anak terpenuhi dan permasalahan anak satu persatu terselesaikan tutur ibuk Yuliana Fitri, S.Psi.⁷⁴

d. Evaluasi

Hasil wawancara dengan ibuk Yuliana Fitri, S.Psi. menjelaskan bahwa:

“setelah kasus di tangani maka di lihat kembali apakah rencana intevensi sudah berjalan sebagai mana

⁷³Hasil wawancara dengan Bapak Hafriza S. sos salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia kabupaten aceh selatan pada tanggal 08 Mei 2024.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibuk Yuliana Fitri S. psi salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 15 Mei 2024.

mestinya, dan kasusnya sudah terselesaikan dengan baik. Dan mengunjungi kembali rumah korban guna melihat perkembangan dan keberfungsian korban dan bagaimana korban dalam keluarganya dan lingkungannya apakah korban sudah bisa menjalankan semuanya dengan baik dan sudah memaafkan semua permasalahan yang terjadi dan pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia memberi penilaian terhadap pencapaian hasil yang telah dilakukan dalam pemberian intervensi dan menjalankan intervensi dalam kasus tersebut.”⁷⁵

Sama halnya dengan penjelasan ibuk Yuliana Fitri, S.Psi dan bapak hafrizal, S.Sos mengatakan sebelum pemutusan kontrak maka akan di lihat kembali kondisi korban dan pada proses evaluasi ini jika keberhasilannya sudah sangat baik hasilnya dan korban sudah kembali seperti sedia kala seperti fisik baik dan psikis juga baik dan semua sudah tercapai maka akan dilakukan pemutusan kontrak.

e. Terminasi

Hasil wawancara dengan ibuk Yuliana Fitri, S.Psi. menjelaskan bahwa:

“jika kasus dan permasalahan yang di hadapi korban sudah selesai ditangani oleh pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia dan keadaan korban baik fisik atau psikis sudah membaik dan keberfungsian sosial sudah kembali dan sudah beraktifitas seperti sedia kala dan tujuan sudah tercapai laporan juga sudah selesai maka pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia akan kembali berkunjung kerumah korban untuk menyampaikan bahwa tugas sudah selesai maka akan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibuk Yuliana Fitri S. psi salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 15 Mei 2024.

memutuskan kontrak yang telah di buat sebelumnya agar menghindari ketergantungannya korban kepada pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia".⁷⁶

Kemudian Ibuk Yuliana Fitri, S.Psi juga menjelaskan bahwa jika tidak sesuai dengan yang direncanakan maka akan dilakukan Case Confrene yaitu membuat pertemuan dengan berbagai pihak dan lintas sektor guna membahas bagai mana cara penyelesaian kasus atau permasalahan tersebut diselesaikan dan pada saat case confren akan di hadiri oleh instansi yang di butuhkan seperti pihak Kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak guna mencari solusi terbaik untuk korban.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu korban berinisial AB menjelaskan bahwa ketika pekerja sosial yang disebut pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia menangani kasus sangat terencana terarah dan tidak pernah membuat korban merasa di pojokan dan korban merasa ada yang membantu dan membela. Korban merasakan seperti dihargai dipercaya dan dibutuhkan dalam kasus tersebut sehingga korban sangat bersemangat menyelesaikan kasus yang dialaminya.

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ath-Thayyibah, setelah anak di tempatkan di LKSA pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia sering berkunjung untuk melihat kondisi korban sehingga menambah semangat terhadap korban, dan banyak perubahan yang di lakukan oleh korban kearah yang lebih baik.

2. faktor pendukung dan faktor penghambat pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia dalam penanganan dan pembinaan.

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia kata penghambat dapat di artikan sebagai keadaan ataupun penyebab lain yang menghambat merintang, menahan, dan juga menghalangi. Sedangkan pengertian dari hambatan itu sendiri adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian dari suatu hal.⁷⁷

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibuk Yuliana Fitri S. psi salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 15 Mei 2024.

⁷⁷ <http://e-joernal.uajy.ac.id/arti-hambatan> (diakses pada 11 Maret 2024, jam 21:55 wib).

Sedangkan faktor pendukung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu hal atau kondisi yang dapat mendorong dan menumbuhkan kegiatan organisasi, Lembaga ataupun unit produksi.⁷⁸

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Hafrizal, S.Sos selaku pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia, beliau mengatakan bahwa:

*“pertama kali mendapatkan surat pemanggilan permohonan penampungan terhadap korban oleh kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Aceh Selatan kemudian surat tersebut di disposisikan ke ruangan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial oleh Kepala Dinas Sosial Kaupaten Aceh Selatan kemudian kepala bidang rehabilitasi sosial menunjukan salah seorang pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia untuk dapat menjadi pendamping pada saat korban dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan setelah itu selesai maka pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia mengunjungi rumah korban yang di sebut Home visit guna melihat kondisi keluarga korban, kelayakan pengasuhan, dan lingkungan tempat tinggal korban, dan setelah itu baru pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia membuat perjanjian kontrak dengan korban jika korban setuju di dampingi penyelesaian kasusnya oleh pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia maka setiap anak yang mendapatkan permasalahan resmi menjadi korban”.*⁷⁹

Hasil wawancara dengan Bapak Hafrizal, S.Sos selaku pekerja sosial yang disebut pendamping Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, mengatakan bahwa:

“pada saat dilakukan assesment itu adalah pengumpulan data baik secara wawancara atau mengambil identitas korban seperti KTP, kartu keluarga dan identitas yang di perlukan lainnya, terlebih sebelum

⁷⁸ <http://sylvalestari.fp.unila.ac.id/index.php/JHT-art-faktor-faktor-pendukung> (diakses pada 11 Maret 2024, jam 22:00 wib).

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hafriza S. sos salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia kabupaten aceh selatan pada tanggal 08 Mei 2024.

semua itu dilakukan maka harus melakukan pendekatan awal dengan klien baik bermain apa saja yang disukai oleh korban yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kedekatan dan kenyamanan sehingga korban merasa percaya dan mau terbuka tentang permasalahan yang sedang dihadapinya.”⁸⁰

Hal tersebut juga di sampaikan oleh Ibuk Yuliana Fitri, S.Psi yang mana ketika mencari informasi melalui korban atau keluarga besar korban harus terlebih dahulu melihat kondisi korban, apakah korban dalam keadaan baik, apakah kondisi emosional korban terbilang sedang tidak baik-baik saja baru setelah itu di mulai wawancara bertanya awal mula terjadinya masalah yang menimpa korban.

- a) Faktor pendukung pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia dalam penanganan kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan pembinaan.

*“Yang menjadi faktor pendukung bagi Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (PRKSRI) adalah yang pertama adanya surat permohonan pendampingan, yang kedua adanya surat permohonan dari instansi terkait di tujukan kepada kepala dinas sosial untuk menangani, yang ketiga petugas penerima surat perintah dan menyiapkan dokumen yang di perluka, dan yang keempat petugas dari dinas sosial mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam setiap tahap pemeriksaan dan proses mediasi dalam rangka diversi dan persidangan, kemudian proses diversi, jika berhasil akan mendapatkan penetapan pengadilan, jika gagal maka proses akan di lanjutkan hingga ke tahap persidangan dan mendapatkan keputusan pengadilan”.*⁸¹

- b) Faktor penghambat pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia dalam penanganan kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan pembinaan.

Hasil wawancara dengan ibuk Yuliana Fitri, S.Psi. menjelaskan bahwa:

⁸⁰Hasil wawancara dengan Bapak Hafriza S. sos salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia kabupaten aceh selatan pada tanggal 08 Mei 2024.

⁸¹Sumber data dari “*sakti peksos Aceh Selatan*” (Di ambil pada tanggal 13 maret 2023).

*“yang menjadi faktor penghambat pada saat penjemputan korban transportasi yang belum memadai dari pihak dinas sosial karna terbatasnya transportasi pada saat akses penjemputan korban, di saat korban di jemput ada pihak dari keluarga menutupi semua hal yang terjadi terhadap korban dikarenakan keluarga korban malu, dan ada pula ancaman dari pihak pelaku supaya si anak atau si korban tidak cerita ke pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia pada saat di tangani, dan tidak adanya tempat rujukan seperti rumah singgah dan rumah aman bagi si korban, fasilitas yang di sediakan oleh dinas sosial hanya buat pengrehab bukan buat tempat buat korban”.*⁸²

Dalam setiap kasus yang di lakukan atau di alami oleh anak baik itu anak sebagai korban saksi atau pelaku namun tidak lah sama metode yang digunakan untuk penyelesaian setiap kasus yang di lakukan atau di alami oleh anak tersebut Penulis melakukan wawancara dengan pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah kecamatan tapaktuan kabupaten Aceh Selatan yaitu bersama Sophia, S. Pd. I yang merupakan bidang pelatihan dan juga adik kandung dari pada pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah kabupaten Aceh Selatan. Menurut Sophia menerangkan bahwa:

*Dalam penanganan kasus terhadap anak yang di rujuk atau di tempatkan di LKSA di tangani oleh pekerja sosial yang langsung di kontrak oleh kementerian sosial yitu pendamping Rehabilitasi Kementerian sosial yang di tempatkan di Dinas Sosial Kabupaten Aceh selatan ada 6 orang yaitu, ibuk Yuliana Fitri, S.psi, ibuk Misra harna Siska, S. Sos, Bapak Hafrizal, S. Sos, Bapak Hendri Yunizar, S.Pd Bapak Hendri Wirda, S.Sos, Bapak Indra Mulia, dan bapak Suprianto.*⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pekerja sosial yaitu dengan ibuk Yuliana Fitri, S.Psi yang juga menyampaikan bahwa:

Terdapat dari tahun 2018 samoai dengan tahun 2024 kurang lebih ada lebih 70 kasus yang di tangani oleh pekerja sosial dimana dari 70 kasus

⁸² Hasil wawancara dengan Ibuk Yuliana Fitri S. psi salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 15 Mei 2024.

⁸³Wawancara bersama pengurus lembaga Pant LKSA Ath-thaybah Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 08 Mei 2024.

*tersebut kebanyakan adalah ksus pelecehan seksual yang korban atau pelakunya berusia dibawah 18 tahun.*⁸⁴

Ibuk Yuliana Fitri, S.Psi menjelaskan bahwa untuk mengenai data tersebut penyelesaian kasusnya terlebih dahulu adalah harus ada surat pemanggilan dimintai permohonan pendamping oleh pihak penyidik kepolisian Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Aceh Selatan kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial kaupaten Aceh selatan dan setelah itu dikeluarkan Surat tugas oleh kepala Dinas sosial Kabupaten Aceh Selatan dan baru dilakkan pendampingan untuk kasus tersebut dan setelah berjalannya penyelesaian kasus mulai dari penyelidikan di kepolisian, Tuntutan kejaksaan hingga putusan di pengadilan baru Anak sebagai korban saksi atau pelaku di tempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ath-Thayyibah Kabupaten Aceh Selatan guna di lakukan pembinaan agar anak dapat perbaikan terhadap pola kehidupan

Hasil wawancara dengan ibuk Yuliana Fitri, S.Psi dalam menjalankan penyelesaian kasus tersebut harus berpedoman pada undang-undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), dan metode penangana kasusnya yaitu sebagai berikut :

1. Social Casework (Terapi Individu dan Keluarga)

Hasil wawancara dengan ibuk Yuliana Fitri, S.Psi mengatakan bahwa:

“pada saat menyelesaikan masalah menggunakan metode casework (terapi individu dan keluarga) yaitu dengan cara awal adalah mengumpulkan semua data klien guna melihat kondisi keluarga dan semua data tersebut bisa menjadi sumber pertolongan untuk permasalahan klien kemudian memberikan terapi yang cocok untuk klien ketika salah satu klien yang berstatus sebagai korban sangat trauma dan tidak mau menceritakan permasalahannya hanya diam saja maka pekerja sosial atau di sebut pendamping sosial menggunakan terapi gestalt karena dengan menggunakan terapi gestalt ini dapat memberikan klien rasa percaya diri, membantu berdamau dengan masa lalu, dan melatih diri agar lebih bertanggung jawab dan biasanya menggunakan teknik kursi kosong dimana teknik ini bisa membantu klien untuk membuka diri dan

⁸⁴ Wawancara bersama pengurus lembaga Pant LKSA Ath-thaybah Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 08 Mei 2024.

berlatih berbicara dengan kursi kosong dan bertujuan untuk memvisualisasikan diri dan membuka diri terhadap orang tertentu yang perlu diajak berbicara, kemudian pekerja sosial atau di sebut pendamping sosial rehabilitasi sosial kementerian sosial republik indonesia melakukan intervensi terhadap kasus yang dialami klien dengan cara melihat kebutuhan klien apakah klien butuh perawatan kesehatan atau butuh di visum, atau butuh kelanjutan pendidikan maka pekerja sosial atau di sebut pendamping sosial rehabilitasi sosial kementerian sosial republik indonesia akan membantu memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan, sampai ketahap terminasi yaitu pemutusan atau penghentian pendampingan tutur ibuk Yuliana Fitri, S.Psi.”

Ibuk Yuliana Fitri, S.Psi juga mengatakan bahwa selain memberikan terapi kepada klien juga bisa dengan cara melakukan konseling terhadap klien karena yang menjadi korban pelecehan seksual sebagian besar merasakan trauma berdasarkan pengalaman yang sudah ditangani maka dilakukanlah konseling yaitu mendengarkan semua curhatan hati klien dan sebelum melakukan konseling maka ibuk Yuliana Fitri, S.Psi membangun kedekatan dengan klien seperti mengajak klien saling mengenali satu sama lain dan bermain agar tumbuh rasa kepercayaan klien terhadap pekerja sosial atau yang disebut pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia.

2. Social Group Work (Bimbingan Sosial Kelompok)

Hasil wawancara dengan ibuk Yuliana Fitri, S.Psi mengatakan bahwa:

“pada saat menyelesaikan masalah menggunakan Social Group Work (Bimbingan Sosial Kelompok) yaitu guna penyembuhan untuk klien memperbaiki fungsi sosial yaitu membantu klien untuk belajar kembali bersosial dan bermasyarakat dengan lingkungan sekitar. Menurut ibuk Yuliana Fitri, S.Psi Anak yang mengalami pelecehan seksual akan sangat susah untuk kembali bergaul dengan teman lingkungannya karna mengkhawatirkan akan pandangan teman temannya dengan adanya

bimbingan ini maka klien akan merasakan kembali percaya diri dan merasa diri sangat berguna untuk menjalani hidup ini.”

3. Metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat

Hasil wawancara dengan bapak Hafrizal,S.Sos mengatakan bahwa:
“pada saat menyelesaikan masalah menggunakan Metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat ini maka klien akan lebih bisa merasakan perhatian dari lingkungan sekitar merasa masih sangat dibutuhkan dan sangat berharga, jadi klien di fungsikan sesuai kemampuan dan aktif mengikuti setiap kegiatan yang di adakan oleh masyarakat. Klien juga di libatkan dalam organisasi yang klien senangi, di terima kembali seperti tidak pernah terjadi permasalahan agar klien lupa dengan apa yang sudah menimpa klien dan dapat hidup kembali normal sebagai mana mestinya.”


Berdasarkan penjelasan di atas maka metode dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia dapat digunakan dengan baik dan terbukti mampu membuat klien merasakan masalahnya terselesaikan dan bisa bermasyarakat mekanjutkan kehidupan sebagai mana mestinya.

Hal ini juga di perkuat oleh klien sendiri yang bernisial YP yang berusia 16 tahun mengatakan bahwa:

“selama dilakukan pendampingan oleh pekerja sosial yaitu ibuk Yuliana Fitri, S.Psi sangat jelas terinci dan terarah dalam menyelesaikan permasalahan, dengan dilakukannya terapi dan konseling saya bisa terbuka kepada ibuk Yuliana Fitri, S.Psi menceritakan semua kronologis kejadian dan dapat mengungkap fakta fakta, sehingga menemukan solusi atas kasus saya dan mampu membuat saya bisa beriteraksi kembali dengan kelurga, teman teman sebaya, dan mayarakat di lingkungan saya tinggal, padahal awalnya saya merasakan sangat tidak berguna lahi untuk menjalani hidup ini dan pasti teman teman saya mengejek saya dan

lingkungan say tidak menerima saya namun setelah di lakukan terapi dan cara saya merasa seperti terlahirkan kembali.”

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia merupakan suatu profesi yang bersikap profesional terhadap semua klien yang memiliki masalah dalam hidupnya. Dalam menangani permasalahan klien pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementerian sosial republik indonesia juga melihat kasusnya terlebih dahulu hingga bisa memutuskan metode apa yang akan di ambil dalam penyelesaian kasus tersebut supaya tepat sasaran.



BAB V PENUTUP

Dari pembahasan dan penjelasan beberapa bab di atas peneliti mengambil kesimpulan yang bisa di jadikan pokok pembahasan salah satu sumber inti permasalahan dari penelitian ini yaitu Metode Penanganan Masalah Pelecehan Seksual Pada Anak Di Panti LKSA Ath-Thayyibah Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

A. Kesimpulan

1. Metode yang digunakan oleh Pekerja Sosial yang Disebut Pendamping Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam menangani kasus menggunakan Metode Social Casework (Terapi Individu dan Keluarga) karena kasus pelecehan seksual tersebut adalah kasus sangat sensitive dan sangat rahasia maka lebih baik di selesaika dengan car individu agar lebih adanya keterbukaan antara klien dengan Pekerja Sosial. Adapun Metode yang dilakukan dalam penanganan kasus pelecehan Pekerja Sosial yang Disebut Pendamping Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam menangani kasus pelecehan seksual antara lain sebagai berikut :

- Intake, Pada proses ini Pekerja Sosial yang Disebut Pendamping Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat perjanjian kontrak yang dinamakan Info Consent dengan klien untuk membuktikan bahwa klien sudah setuju dengan pendampingan penyelesaian kasus sampai dengan selesai.
- Assemen, untuk cara ini Pekerja Sosial yang Disebut Pendamping Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan pengumpulan data dan informasi tentang klien melalui keluarga inti, keluarga besar dan masyarakat dilingkungan klien

Intervensi, pada cara ini Pekerja Sosial yang Disebut Pendamping Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat sebuah rencana yang tersusun dengan rapi sesuai dengan kebutuhan klien agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

- Evaluasi, untuk cara ini pekerja sosial kembali melihat bagaimana proses yang dilakukan apa sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan dan apakah klien sudah mendapatkan semua akses yang di butuhkan, dan apakah kasusnya sudah dapat diselesaikan dengan baik.
 - Terminasi, pada tahap ini yaitu tahap akhir tahap pemutusan kontrak antara klien dengan pekerja sosial, dan ketika semua permasalahan selesai klien sudah mandiri maka tidak adalagi hubungan antara pekerja sosial dengan klien.
2. Faktor pendukung dan Faktor penghambat Pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia dalam penanganan dan pembinaan.
- a. faktor pendukung Pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia dalam penanganan kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan pembinaan.

Hasil wawancara dengan Bapak Hafrizal, S.Sos selaku pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementrian sosial republik indonesia pertama kali mendapatkan surat pemanggilan permohonan penampingan terhadap korban oleh kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Aceh Selatan kemudian surat tersebut di disposisikan ke ruangan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial oleh Kepala Dinas Sosial Kaupaten Aceh Selatan kemudian kepala bidang rehabilitasi sosial menunjukan salah seorang pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementrian sosial republik indonesia untuk dapat menjadi pendamping pada saat korban dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan setelah itu selesai maka pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementrian sosial republik indonesia mengunjungi rumah korban yang di sebut Home visit guna melihak kondisi keluarga korban, kelayakan pengasuhan, dan lingkungan tempat tinggal korban, dan setelah itu baru pekerja sosial yang disebut pendamping sosial kementrian sosial republik indonesia membuat perjanjian kontrak dengan korban jika korban setuju di dampingi penyelesaian kasusnya oleh pekerja sosial yang disebut pendamping sosial

kementrian sosial republik indonesia maka setiap anak yang mendapatkan permasalahan resmi menjadi korban.⁸⁵

Hasil wawancara dengan Bapak Hafrizal, S.Sos selaku pekerja sosial yang disebut pendamping Sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia pada saat dilakukan assesment itu adalah pengumpulan data baik secara wawancara atau mengambil identitas korban seperti KTP, kartu keluarga dan identitas yang di perlukan lainnya, terlebih sebelum semua itu dilakukan maka harus melakukan pendekatan awal dengan klien baik bermain apa saja yang disukai oleh korban yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kedekatan dan kenyamanan sehingga korban merasa percaya dan mau terbuka tentang permasalahan yang sedang dihadapinya.⁸⁶

Hal tersebut juga di sampaikan oleh Ibuk Yuliana Fitri, S.Psi yang mana ketika mencari informasi melalui korban atau kelurga besar korban harus terlebih dahulu melihat kondisi korban, apakah korban dalam keadaan baik, apakah kondisi emosional korban terbilang sedang tidak baik-baik saja baru setelah itu di mulai wawancara bertanya awal mula terjadinya masalah yang menimpa korban.

b. Faktor penghambat pendamping rehanilitasi kementerian sosial republik indonesia dalam penanganan kasus terehadap anak yang berhadapan dengan hukum dan pembinaan.

Hasil wawancara dengan ibuk Yuliana Fitri, S.Psi. menjelaskan bahwa pada saat penjemputan korban transportasi yang belum memadai dari pihak dinas sosial karna terbatasnya transportasi pada saat akses penjemputan korban, di saat korban di jemput ada pihak dari keluarga menutupi semua hal yang terjadi terhadap korban dikarenakan keluarga korban malu, dan ada pula ancaman dari pihak pelaku supaya si anak atau si korban tidak cerita ke pendamping rehabilitasi kememterian sosial republik indonesia pada saat di tangani, dan tidak adanya tempat rujukan seperti rumah singgah dan rumah aman bagi si korban, fasislitasi yang di

⁸⁵Hasil wawancara dengan Bapak Hafriza S. sos salah seorang pendamping rehabilitasi kementerisocial republik indonesia kabupaten aceh selatan pada tanggal 08 Mei 2024.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hafriza S. sos salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia kabupaten aceh selatan pada tanggal 08 Mei 2024.

sediakan oleh dinas sosial hanya buat pengrehab bukan buat tempat buat korban.

B. Saran

Adapun beberapa saran penulis sampaikan yaitu :

1. Untuk pemerintah harusnya memperhatikan dan melihat kembali faktor faktor terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan dapat melakukan suatu aksi yang dapat mencegah atau mengurangi angka kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan.
2. Dinas Sosial tidak hanya fokus pada penanganan kasus yang terlapor melainkan penanganan kasus yang tidak terlapor dan dapat melakukan sosialisasi pencegehana karena mencegah lebih baik dari pada mengobati dan dapat memenuhi semua kebutuhan hak hak anak.
3. Peran Pekerja Sosial yang disebut Pendamping Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah sangat baik dalam penanganan kasus namun masih belum dikenal oleh masyarakat akan lebih baik adanya sosialisasi kepada masyarakat jika ada kasus yang telah menimpa anak, atau mendengar dan melihat sebaiknya langsung melaporkan kepada pekerja sosial yang berda di Dinas Sosial
4. Untuk orang tua hendaknya mengontrol anaknya dengan membuat aturan jam pulang kerumah paling telat pada puku 22.00 Wib dan jika belum pulang harap dicari jangan sampai anak berkeluyuran pada malam hari akan mudah terdampak hal-hal yang tidak di inginkan.
5. Untuk masyarakat hendaknya membuat aturan agar tidak di perbolehkan berkumpul ramai ramai di jam larut malam, dan membubarkan perkumpulan yang tidak bermanfaat dan juga membuat kegiatan kegiatan pencegahan seperti sosialisasi “Stop kekerasan

6. Terhadap Anak'' yang melibatkan anak anak agar anak anak mengerti dampak dari kekerasan tersebut baik fisik maupun Psikis.



DAFTAR PUSTAKA

- Artikel, berita pencegahan pelecehan seksual pada anak, rumah sakit jiwa aceh, 25 April 2023.
- Ahmad susanto, *Bimbingan & Konseling*, (Prenada media group, Jakarta).
- Dwi Putri Rachmawati “*peranan dinas sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak di provinsi Sumatra Utara*” (medan: universitas medan area) 2019.
- Dokumentasi Profil Dinas Sosial Aceh Selatan, di kutip pada tanggal pada h加里 selasa 28 Mei 2024, pukul 09:30 Wib. Di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan.
 Hari Harjanto Setiawa, “*Peran dan Fungsi Pekerja Sosial Sebagai Seorang pendamping terhadap anak yang Berhadapan Dengan Hukum*” <http://Hariklaten.blogspot.co.id/2009/12/pendamping-abh.hlm>.(18 maret 2017).
- <http://bakohumas.kominfo.go.id>, di akses tanggal 29 januari 2020.
- <http://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-preventif.html> diakses pada tanggal pada tanggal 11 febuari 2019, jam 03.00 Wib.
- Husdimar, “*Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Masalah Kasus Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan)*”, Skripsi, Banda Aceh 2021.
- Husdimar, “*Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Masalah Kasus Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan)*”, Skripsi, Banda Aceh 2021.
- Husein Umar, “*Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*”,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Husein Umar, “*Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*”,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Ismi Dwi astuti Nurhaeni, Rino Ardhian Nugroho, Yusuf Kusniawan, Melda Kumalaningrum, Intan Sari Putri, “*Mencegah Kekerasan Serksual Pada Remaja SMA Dan SMK Berbasis Teknologi Informasi*”, Modul Kegiatan Belajar 1: Pengertian Dan Bentuk Kekerasan Seksual, Percetakan (UNS Press), 2018.
- Ismi Dwi astuti Nurhaeni, Rino Ardhian Nugroho, Yusuf Kusniawan, Melda Kumalaningrum, Intan Sari Putri, “*Mencegah Kekerasan Serksual Pada*

Remaja SMA Dan SMK Berbasis Teknologi Informasi”, Modul Kegiatan Belajar 1: Pengertian Dan Bentuk Kekerasan Seksual, Percetakan (UNS Press), 2018.

Indra Wijaya “*Analisis Konten Berita Kekerasan Terhadap Anak Pada Serambi News*” Skripsi Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam 29 Juli 2021.

Ismi Dwi astuti Nurhaeni, Rino Ardhian Nugroho, Yusuf Kusniawan, Melda Kumalaningrum, Intan Sari Putri, “*Mencegah Kekerasan Serksual Pada Remaja SMA Dan SMK Berbasis Teknologi Informasi*”, Modul Kegiatan Belajar 1: Pengertian Dan Bentuk Kekerasan Seksual, Percetakan (UNS Press), 2018.

Ismi Dwi astuti Nurhaeni, Rino Ardhian Nugroho, Yusuf Kusniawan, Melda Kumalaningrum, Intan Sari Putri, “*Mencegah Kekerasan Serksual Pada Remaja SMA Dan SMK Berbasis Teknologi Informasi*”, Modul Kegiatan Belajar 1: Pengertian Dan Bentuk Kekerasan Seksual, Percetakan (UNS Press), 2018.

Ismi Dwi astuti Nurhaeni, Rino Ardhian Nugroho, Yusuf Kusniawan, Melda Kumalaningrum, Intan Sari Putri, “*Mencegah Kekerasan Serksual Pada Remaja SMA Dan SMK Berbasis Teknologi Informasi*”, Modul Kegiatan Belajar 1: Pengertian Dan Bentuk Kekerasan Seksual, Percetakan (UNS Press), 2018.

Indra Wijaya, “*Analisis Konten Berita Kekerasan Terhadap Anak Pada Serambi News*”, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), 2021.

Jurnal, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah, Umur, ADIL: Jurnal Hukum Vol,11 No. 1.*

Jurnal, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah, Umur, ADIL: Jurnal Hukum Vol,11 No. 1.*

Juda Damanik.“*Pekerjaan Sosial*”,(Jakarta: Direktorat Pembina Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Jurnal, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah, Umur, ADIL: Jurnal Hukum Vol,11 No. 1.*

Juda Damanik.“*Pekerjaan Sosial*”,(Jakarta: Direktorat Pembina Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Kartini Kartono, “*Patologi Sosial*”(Jakarta: 2013). Lexy J. Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2002).

Moh, Nazir, "metode penelitian", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

Moh. Nazir, "Metode Penelitian".

Moh Kasiram, "Metedologi Penelitian", (Malang: Uin Malang Press: 2008).

Nila Nuzulul Nikmah, "Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Family Therapy Di PTT-PKPA Larasati Kabupaten Kendal"(Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo) 2020.

Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Pasal 1.Rosi L dkk, "Analisis Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Bengkulu", vol 3 No 1, Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, 2018.

Repulik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 68.

Santoso raharjo, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia"Jurnal Reseach 15 September 2018.

Saiful Bahri Fajriana, "Suatu Kajian Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh", Jurnal Pencerahan, Volume 9, Nomor 1 Maret 2015.

Stephen P. Robbins, dkk, "Perilaku Organisasi, Edisi 12", Jakarta: 2018.

Sunarti, "Interverensi Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Di Rumah Perlindungan Dantrauma Centre Kota Makassar", (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin), 2020.

Sugiyono, "metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R dan D". (Bandung: Alfabeta, 2011).

Sugiyono, "metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R dan D". (Bandung: Alfabeta, 2010).

Sugiyono, "metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R dan D". (Bandung: Alfabeta, 2010).

Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 Agustus 2023).

Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 Agustus 2023).

Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 Agustus 2023).

Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 Agustus 2023).

Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 Agustus 2023).

Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 Agustus 2023).

Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 Agustus 2023).

Sumber data dari: "*sakti peksos Aceh Selatan*" (Di ambil pada tanggal 13 maret 2023).

Sumber data dari: "*sakti peksos Aceh Selatan*" (Di ambil pada tanggal 13 maret 2023).

Sumber data dari: "*sakti peksos Aceh Selatan*" (Di ambil pada tanggal 13 maret 2023).

Sumber data dari "*sakti peksos Aceh Selatan*" (Di ambil pada tanggal 13 maret 2023).

Sumber data dari "*sakti peksos Aceh Selatan*" (Di ambil pada tanggal 13 maret 2023).

Sumber dari hasil wawancara observasi tahap awal di dinas sosial "*sakti peksos Aceh Selatan bersama Bapak Hafrizal S.sos*" (Di ambil pada hari senin tanggal 06 mei 2024).

Sumber dari hasil wawancara observasi di panti LKSA Ath-haybah bersama "*sakti peksos Aceh Selatan bersama Ibuk Yuliana fitri, S.psi*" (Di ambil pada hari senin tanggal 20 Mei 2024).

Sumber dari hasil wawancara observasi di panti LKSA Ath-haybah bersama "*sakti peksos Aceh Selatan bersama Ibuk Yuliana fitri, S.psi*" (Di ambil pada hari senin tanggal 20 Mei 2024).

Sumber dari hasil wawancara observasi tahap awal di panti LKSA Ath- taybah bersama "*sakti peksos Aceh Selatan*" (Di ambil pada hari senin tanggal 06 mei 2024).

Sumber dari hasil wawancara observasi tahap awal di panti LKSA Ath- taybah bersama "*sakti peksos Aceh Selatan*" (Di ambil pada hari senin tanggal 06 mei 2024).

A R - R A N I R Y

Sumber berdasarkan dari hasil wawancara observasi dengan ibu Yuliana Fitri, S.psi Pendamping Rehabilitasi Kemensos Republik Indonesia (PRKRI) pekerja sosial di dinas sosial kabupaten aceh selatan.

Hasil wawancara dengan Bapak Hafrizal S. Sos Salah seorang Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Selatan Pada tanggal 06 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Hafrizal S. sos, salah satu Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tanggal 06 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan ibuk Sri Herawati, SH Selaku Penyuluh sosial Ahli Muda (Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas) Di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 13 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan ibuk Yuliana Fitri S. Psi, salah satu Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tanggal 20 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Hafrizal S. sos, salah satu Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tanggal 06 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Hafriza S. sos salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia kabupaten aceh selatan pada tanggal 07 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan ibuk Yuliana Fitri S. psi salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia Kabupaten Aceh Selatan Pada tanggal 13 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Ibuk Yuliana Fitri S. psi salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 15 Mei 2024. Hasil wawancara dengan Bapak Hafriza S. sos salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia kabupaten aceh selatan pada tanggal 08 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Ibuk Yuliana Fitri S. psi salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 15 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Ibuk Yuliana Fitri S. psi salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 15 Mei 2024. Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002).

Moh, Nazir, "*metode penelitian*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

Moh. Nazir, "*Metode Penelitian*".

Moh Kasiram, "*Metedologi Penelitian*", (Malang: Uin Malang Press: 2008).

Nila Nuzulul Nikmah, "*Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Family Therapy Di PTT-PKPA Larasati Kabupaten Kendal*" (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo) 2020.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Pasal 1. Rosi L dkk, "*Analisis Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Bengkulu*", vol 3 No 1, Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, 2018.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 68.

Santoso raharjo, "*Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia*" Jurnal Reseach 15 September 2018.

Saiful Bahri Fajriana, "*Suatu Kajian Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh*", Jurnal Pencerahan, Volume 9, Nomor 1 Maret 2015.

Stephen P. Robbins, dkk, "*Perilaku Organisasi, Edisi 12*", Jakarta: 2018.

Sunarti, "*Interverensi Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Di Rumah Perlindungan Dantrauma Centre Kota Makassar*", (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin), 2020.

Sugiyono, "*metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R dan D*". (Bandung: Alfabeta, 2011).

Sugiyono, "*metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R dan D*". (Bandung: Alfabeta, 2010).

Sugiyono, "*metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R dan D*". (Bandung: Alfabeta, 2010).

Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 Agustus 2023).

Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 Agustus 2023).



Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 Agustus 2023).

Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 Agustus 2023).

Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 Agustus 2023).

Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 Agustus 2023).

Sumber: sakti peksos Aceh Selatan (di ambil pada tanggal 13 Agustus 2023).

Sumber data dari: “*sakti peksos Aceh Selatan*” (Di ambil pada tanggal 13 maret 2023).

Sumber data dari: “*sakti peksos Aceh Selatan*” (Di ambil pada tanggal 13 maret 2023).

Sumber data dari: “*sakti peksos Aceh Selatan*” (Di ambil pada tanggal 13 maret 2023).

Sumber data dari “*sakti peksos Aceh Selatan*” (Di ambil pada tanggal 13 maret 2023).

Sumber data dari “*sakti peksos Aceh Selatan*” (Di ambil pada tanggal 13 maret 2023).

Sumber dari hasil wawancara observasi tahap awal di dinas sosial “*sakti peksos Aceh Selatan bersama Bapak Hafrizal S.sos*” (Di ambil pada hari senin tanggal 06 mei 2024).

Sumber dari hasil wawancara observasi di panti LKSA Ath-haybah bersama “*sakti peksos Aceh Selatan bersama Ibuk Yuliana fitri, S.psi*” (Di ambil pada hari senin tanggal 20 Mei 2024).

Sumber dari hasil wawancara observasi di panti LKSA Ath-haybah bersama “*sakti peksos Aceh Selatan bersama Ibuk Yuliana fitri, S.psi*” (Di ambil pada hari senin tanggal 20 Mei 2024).

Sumber dari hasil wawancara observasi tahap awal di panti LKSA Ath- taybah bersama “*sakti peksos Aceh Selatan*” (Di ambil pada hari senin tanggal 06 mei 2024).

Sumber dari hasil wawancara observasi tahap awal di panti LKSA Ath- taybah bersama “*sakti peksos Aceh Selatan*” (Di ambil pada hari senin tanggal 06 mei 2024).

A R - R A N I R Y

Sumber berdasarkan dari hasil wawancara observasi dengan ibu Yuliana Fitri, S.psi Pendamping Rehabilitasi Kemensos Republik Indonesia (PRKRI) pekerja sosial di dinas sosial kabupaten aceh selatan.

Hasil wawancara dengan Bapak Hafrizal S. Sos Salah seorang Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Selatan Pada tanggal 06 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Hafrizal S. sos, salah satu Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tanggal 06 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan ibuk Sri Herawati, SH Selaku Penyuluh sosial Ahli Muda (Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas) Di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 13 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan ibuk Yuliana Fitri S. Psi, salah satu Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tanggal 20 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Hafrizal S. sos, salah satu Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tanggal 06 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Hafriza S. sos salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia kabupaten aceh selatan pada tanggal 07 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan ibuk Yuliana Fitri S. psi salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia Kabupaten Aceh Selatan Pada tanggal 13 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Ibuk Yuliana Fitri S. psi salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 15 Mei 2024. Hasil wawancara dengan Bapak Hafriza S. sos salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia kabupaten aceh selatan pada tanggal 08 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Ibuk Yuliana Fitri S. psi salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 15 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Ibuk Yuliana Fitri S. psi salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 15 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Hafriza S. sos salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia kabupaten aceh selatan pada tanggal 08 Mei 2024.


Hasil wawancara dengan Bapak Hafriza S. sos salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia kabupaten aceh selatan pada tanggal 08 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Hafriza S. sos salah seorang pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia kabupaten aceh selatan pada tanggal 08 Mei 2024.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Pembimbing Skripsi.



Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.717/In.08/TK-1/PP.00/905/2024
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 1. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan
 2. Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Selatan
 3. Panti LKSA Ath-Thayyibah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ANDRIANI SAHETRIA / 170404068**
 Semester/Jurusan : **XV / Pengembangan Masyarakat Islam**
 Alamat sekarang : **Desa Pegayo, Dusun Siberitang, kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam**

Saudara yang tersebut namanya di atas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Metode penanganan masalah pelecehan seksual pada anak di panti LKSA Ath-thayyibah kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Mei 2024
 an, Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan

جامعة الرانيري
AR - RAN


 Dr. Mahimuddin, M.Si

Berlaku sampai : 05 Juli 2024

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Dinas Sosial Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS SOSIAL
Jalan Merdeka No. 36 Telp. / Fax. (0656) 323436 Kode Pos : 23711
Email : 00000.acehselatan@gmail.com website : www.acehselatankab.go.id
TAPAKTUAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN ILMIAH
NO: 433 / 289 / 2024

Selubungan dengan Surat dari ketua Presid Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor B. 7177/Un.08/PDK-IPP.009/05/2024 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Untuk maknail tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Andriani Sahitina
NIM : 170604000
Jurusan : S-1 Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Alamat : Desa Peunay, Dusun Siberong Kecamatan Simpang Kiri Kota Subussalam


Benar yang nama tersebut di atas melakukan penelitian ilmiah di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan mulai dari tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 Selama 23 hari.

Demikian Surat Keterangan diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tapaktuan, 28 Mei 2024
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN ACEH SELATAN
KUSAIUDDIN, S.Pd
Belanda (I.V/n)
NIK: 9600701 200707 1 013

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Pant LKSA Ath-Thayyibah Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.



Lampiran 5 Instrumen Wawancara.

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Metode Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia Dalam Penanganan Masalah Kasus Pelecehan Seksual Di Panti LKSA Ath-thayyibah Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

1. Berapa jumlah pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia yang ada di dinas sosial kabupaten aceh selatan ?
2. Bagaimana metode pendamping rehabilitasi kementerian sosial republik indonesia (PRKSRI) dalam penanganan masalah kasus pelecehan seksual di panti LKSA Ath-thayyibah kecamatan tapaktuan kabupaten aceh selatan ?
3. Bagaimana cara pendamping dalam menangani kasus terhadap korban anak yang berhadapan dengan hukum ?
4. Apakah semua kasus bisa ditangani dengan tuntas ?
5. Apa saja peran pendamping dalam menghadapi kasus yang sedang menimpa korban ?
6. Saat korban mengalami trauma terhadap kejadian yang telah menimpanya apa yang harus dilakukan pendamping ?
7. Untuk mencegah jangan sampai terjadinya kasus tersebut pendamping harus melakukan apa ?
8. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya pendamping dalam mengatasi kasus yang menimpa anak tersebut ?
9. Apakah peran pendamping sangatlah di butuhkan dalam kasus-kasus yang sedang menimpa korban ?
10. Berapa jumlah kasus pelecehan seksual yang di tangani Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia dari tahun 2015-2024 ?
11. bagaimana supaya rencana atau strategi yang disusun dilakukan di panti berhasil ?
12. tindakan apa saja yang harus dilakukan dalam menyusun strategi terkait penanganan kasus ?
13. metode apa saja yang harus dilakukan pendamping dalam menangani penyimpangan korban saat di panti rehabilitas ?
14. bagaimana respon korban pada pembina panti dan pendamping rehabilitasi ?

B. Faktor pendukung dan penghambat

1. Faktor apa saja yang dapat mendukung ?
 2. Apa saja peran dinas sosial dalam menangani masalah kasus pelecehan ?
 3. Apakah kasus yang terjadi bisa dituntaskan pada tahun yang sama ? atau berlanjut sampai beberapa tahun ?
 4. Apakah ada hambatan dalam menangani kasus ?
 5. Apa saja kendala yang di alami pendamping di panti ?
- Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan.

**Hasil Dokumentasi Penelitian di Lembaga Kesejahteraan Sosial
Anak Ath-Thayyibah dan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan**



Wawancara dengan Sophia, S.Pd.I salah seorang pengurus LKSA Ath-Thayyibah Kabupaten Aceh Selatan.
Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Jam: 12:00 Wib.



Dokumentasi di kantor dinas sosial kabupaten Aceh Selatan bersama Pendamping Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 jam 09:00 Wib.



Wawancara dengan Sri Herawati, SH Selaku Penyuluh sosial Ahli Muda (Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas) Di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan. Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 jam: 09:00 wib.



Wawancara dengan Ibu Yuliana fitri, S.Psi pekerja social Di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan. Pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 Jam:12:00 wib.



Wawancara dengan Bapak Hafrizal S.Sos Salah seorang pekerja social Di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan. Pada hari senin tanggal 6 Mei 2024 Jam: 09:00 wib.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Andriani Sahfitria
2. Tempat/Tanggal Lahir: Sumatra Utara, 24 September 1999
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Nim : 170404068
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat: Dusun Siberuang, Desa Pegayo
 - a. Kecamatan: Simpang Kiri
 - b. Kabupaten : Kota Subulussalam
 - c. Provinsi : Aceh
8. No.Telp/hp : 0812 6530 1373

Riwayat pendidikan

9. SD/MI : SD Negeri 7 Subulussalam
10. SMP/MTs: Mts Al-mansuriyah
11. SMA/MA: Mas Al-mansuriyah

Orang Tua/Wali

12. Nama Ayah : Sahbirin
13. Nama Ibu : Fauziah
14. Pekerjaan Orang Tua: Petani
15. Alamat Orang Tua : Dusun Siberuang, Desa Pegayo.

